



FACULTY *of*
ECONOMICS *and*
BUSINESS

BUKU PANDUAN

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2025

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Rektor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mata Kuliah (MK) Pengabdian kepada Masyarakat, mata kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) atau disebut juga sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah wajib Universitas Brawijaya (UB) untuk program studi jenjang sarjana dan diploma empat. Sebagai implementasi Peraturan Rektor tersebut, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan MK PKM berbentuk kegiatan intrakurikuler dan menjadi salah satu bagian tugas bidang akademik.

Penyelenggaraan mata kuliah ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk membangun landasan moral dan etika bagi para akademisi di bidang keilmuan Ekonomi dan Bisnis. Dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat menjadi sebuah panggilan yang mengharuskan sivitas akademika FEB UB untuk membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Buku panduan ini hadir sebagai sebuah upaya konkret untuk memfasilitasi dan memandu koordinator pelaksana PKM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB. Melalui panduan ini, Tim Penyusun Buku Panduan PKM FEB berharap dapat memberikan arahan dan prinsip penyelenggaraan PKM. Selanjutnya, pelaksana PKM diharapkan mengembangkan prosedur dan mekanisme teknis pelaksanaan yang sesuai dengan praktik baik. Tim Penyusun Buku Panduan PKM FEB mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan menginspirasi bagi semua yang ingin berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Malang, Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Hukum.....	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Sasaran	2
1.5.1 Mahasiswa.....	2
1.5.2 Masyarakat (Mitra dan Pemerintah).....	3
1.5.3 Perguruan Tinggi.....	3
1.6 Prinsip Umum	3
1.7 Bentuk Kegiatan PKM FEB UB	4
1.8 Tema Kegiatan PKM.....	4
1.9 Luaran Kegiatan	5
BAGIAN II PELAKSANA PROGRAM	6
2.1 Mahasiswa PKM	6
2.2 Koordinator Mahasiswa	6
2.3 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	6
2.4 Pembina Lapang	7
2.5 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FEB UB	7
2.6 <i>Crisis Center</i>	7
2.7 Alokasi Waktu.....	8
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN	9
3.1 Alur atau Mekanisme Pelaksanaan PKM.....	9
3.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKM	11
3.3 Sanksi Kegiatan PKM.....	11
BAB IV PENUTUP	12
Lampiran 1. Aturan Pelaksanaan PKM FEB UB	13
A. Tugas	13
B. Kewajiban.....	13
C. Aturan Pemdokan.....	14
D. Larangan.....	14
E. Sanksi	14

Lampiran 2: Prosedur Pelaksanaan K3 Dalam Kegiatan PKM FEB UB.....	15
Lampiran 3: Form Penilaian Evaluasi PKM	2
Lampiran 4: Form Penilaian Evaluasi PKM oleh Pembina Lapang	4
Lampiran 5: Format Logbook PKM.....	6
Lampiran 6: Format Proposal Rencana Kegiatan	7
Lampiran 7: Surat Pernyataan Mahasiswa	12
Lampiran 8: Format Laporan Akhir	13
Lampiran 9: Format Artikel (Luaran Tambahan)	18
Lampiran 10: Jenis Ciptaan untuk HAKI.....	23
Lampiran 11: Contoh Program dan Kegiatan Implementasi SDGs	25
Lampiran 12: Surat Keterangan Rekognisi Kegiatan.....	37
Lampiran 13 Tata Cara Cek Aktivitas KKN/PkM melalui aplikasi SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa).....	39
Lampiran 14 Tata Cara Pengisian Karya Mahasiswa melalui aplikasi SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa).....	42
Lampiran 15 Format Poster.....	45
Lampiran 16 Dokumentasi Kegiatan.....	45
Lampiran 17 Contoh Luaran PKM Tax Center.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), di mana salah satu kegiatan dalam MBKM tersebut adalah Membangun Desa. Kegiatan PKM ini dalam rangka memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat; menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra; menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adapun landasan hukum pelaksanaan program PKM FEB UB mengacu pada landasan hukum adalah Peraturan Rektor No. 42 tahun 2023 tentang PKM.

1.2 Latar Belakang

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dijelaskan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademika. Dan juga mendasarkan kepada Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari sivitas akademika tentunya mempunyai tanggung jawab moral ikut serta dalam pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wadahnya melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang sistematis dan terstruktur di bawah bimbingan Dosen yang berlandaskan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan target mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan dengan hasil kegiatan PKM tersebut dapat berupa penerapan IPTEKS, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan kekayaan intelektual.

Pada tahun 2020, Universitas Brawijaya mengeluarkan Peraturan Rektor UB Nomor 45 tahun 2020 tentang merdeka belajar kampus merdeka. Di dalam perator tersebut disebutkan bahwa status Pengabdian kepada Masyarakat/KKNT bersifat wajib bagi semua mahasiswa Universitas Brawijaya angkatan 2020 dengan beban studi 4 SKS. Berdasarkan pada buku panduan akademik tahun 2022, mahasiswa diwajibkan melakukan PkM setelah semester 4 (80 sks). Oleh karena itu, mendasarkan pada peraturan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menerbitkan buku panduan penyelenggaraan pengabdian masyarakat sehingga FEB UB memiliki peran yang strategis dalam berkontribusi dan keikutsertaan membangun masyarakat melalui program PKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan PKM yang diselenggarakan oleh FEB UB di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkontribusi positif kepada masyarakat dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mempergunakan pendekatan ilmiah;
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Memberikan perubahan positif bagi masyarakat sasaran dengan penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat;
4. Menemukan dan mengangkat kearifan lokal yang berpotensi meningkatkan kemampuan beradaptasi dan memecahkan permasalahan dihadapi;
5. Meningkatkan visibilitas FEB UB dalam pemeringkatan nasional dan internasional;
6. Meningkatkan IKU institusi khususnya terkait dengan dosen berkarya di luar kampus dalam rangka pendampingan kelompok PKM.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh FEB UB meliputi:

1. Kewirausahaan masyarakat non produktif untuk pembentukan wirausaha baru.
2. Pengembangan kewirausahaan masyarakat produktif untuk peningkatan omzet dan pasar.
3. Pengembangan produktivitas aktivitas ekonomi pedesaan.
4. Penerapan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi, serta seni untuk memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan.
6. Pengembangan kemitraan dengan multi stakeholder
7. Pengabdian masyarakat bentuk lainnya.
8. Kegiatan PKM boleh dilanjutkan dalam Program MBKM dengan bentuk kegiatan Pengabdian Desa pada semester selanjutnya.

1.5 Sasaran

Secara mendasar kegiatan PKM FEB UB ditujukan pada 3 capaian sasaran, yaitu;

1.5.1 Mahasiswa

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman mahasiswa mengenai:
 - Pola pikir dan bekerja dengan lintas disiplin dan lintas sektoral;
 - Menciptakan dan menerapkan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan bagi masyarakat desa pada khususnya; dan
 - Tingkat kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pembangunan serta pengembangan daerah.
- b. Pendewasaan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis setiap permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah;
- c. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian terhadap lingkungan sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat khususnya di kawasan perdesaan;
- d. Memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan program-program pengembangan dan pembangunan di lingkungan sosial;
- e. Menjadikan mahasiswa sebagai inovator, motivator, dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam berbagai situasi; dan

- f. Memberikan pengalaman dan keterampilan bagi mahasiswa sebagai kader perubahan dan Pembangunan.

Dengan mengikuti kegiatan PKM, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan dinilai dari sejauh mana mahasiswa memiliki pemahaman permasalahan yang ada di masyarakat dan dapat berkontribusi pada solusinya, yaitu dinilai dengan upayanya mengkomunikasikan alternatif solusi, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang telah ditemukan oleh mahasiswa.

1.5.2 Masyarakat (Mitra dan Pemerintah)

- a. Memperoleh sumbangan bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan pengembangan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada;
- c. Memperoleh pembaruan-pembaruan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan daerah yang lebih maju;
- d. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

1.5.3 Perguruan Tinggi

- a. Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi, dengan adanya feedback karya dosen yang terdiseminasi melalui kegiatan PKM mahasiswa dengan lingkungan sosial di lokasi PKM. Hal ini akan berdampak kepada semakin adaptifnya proses pembelajaran dan juga kurikulum perguruan tinggi disesuaikan dengan kondisi dan dinamika di masyarakat;
- b. Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengelola serta berkontribusi positif signifikan pada berbagai masalah di Masyarakat;

1.6 Prinsip Umum

Dalam rangka pencapaian cita-cita pendidikan perguruan tinggi, program kegiatan PKM yang dilaksanakan berpijak pada sejumlah prinsip di antaranya;

- a. **Keterpaduan Tri Dharma Perguruan Tinggi.** Perpaduan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kesatuan untuk menjadi landasan perencanaan, pelaksanaan dan tolok ukur evaluasi PKM.
- b. **Komprehensif.** Dalam hal ini, PKM berfungsi sebagai pengikat dan merangkul semua isi kurikulum akademik. Dengan demikian, diharapkan masing-masing mahasiswa pelaksana PKM akan menampilkan dirinya sebagai seorang calon sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya secara profesional, proporsional dan beretika.
- c. **Pragmatis.** Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada persoalan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber-sumber daya yang tersedia di lapangan, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. **Partisipatif.** PKM adalah proses interaktif dan sinergitas antara mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa dan pengelola PKM harus komunikatif dalam pendekatan *social cultural* terhadap masyarakat, sehingga mereka menjadi kooperatif dan partisipatif dalam setiap program yang dicanangkan. Diharapkan, masyarakat kelak mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya mereka akan mampu berswadaya, ber swakelola dan berswadaya dalam pembangunan masa depan.

- e. **Interdisipliner.** Dalam mekanismenya, para mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan di lokasi PKM.

1.7 Bentuk Kegiatan PKM FEB UB

Secara umum bentuk Kegiatan PKM FEB UB dilakukan secara berkelompok dengan minimal 5 mahasiswa dan maksimal 20 mahasiswa. Secara rinci bentuk kegiatan PKM FEB UB terdiri atas:

1. **PKM Puskesmas dan Tax Center** merupakan kegiatan akademik yang dirancang dan dikelola oleh fakultas melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur dan mendukung program Direktorat Jenderal Pajak. Peran mahasiswa dalam program ini adalah mendukung proses bisnis dan pembuatan rancangan strategis pada puskesmas yang tersebar di Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur dan membantu proses pelaporan SPT bagi Wajib Pajak di lingkungan Universitas Brawijaya;
2. **PKM Fakultas** merupakan kegiatan akademik yang mempunyai tema dan program pada suatu kondisi mitra kegiatan yang diselaraskan antara hasil-hasil penelitian (inovasi) dengan kebutuhan masyarakat. Peran mahasiswa dalam program tersebut adalah mendukung proses diseminasi IPTEKS temuan dosen UB pada masyarakat;
3. **PKM Pulang Kampung** merupakan kegiatan akademik yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk merancang dan mengelola kegiatan PKM di tempat asal atau domisili mahasiswa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan PKM secara umum;
4. **PKM Social in Action (SiA)** merupakan kegiatan akademik yang diwadahi oleh bidang kemahasiswaan, alumni dan kewirausahaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang menjadi bagian dari Lembaga Mahasiswa sesuai dengan praktik dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Adapun untuk bentuk kegiatan PKM yaitu PKM Puskesmas, PKM Tax Center, PKM Fakultas, PKM Pulang Kampung, dan PKM *Social in Action* (SiA) dalam hal pengelolaan dilakukan oleh FEB UB, sehingga segala ketentuan yang ada berkaitan dengan jenis kegiatan tersebut mengikuti aturan dan pedoman pelaksanaan PKM FEB UB.

1.8 Tema Kegiatan PKM

Adapun tema kegiatan PKM FEB UB tahun 2025 dikembangkan berdasarkan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Berikut ringkasan 17 SDGs:

1. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan
2. SDG 2 – Tanpa Kelaparan
3. SDG 3 – Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik
4. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas
5. SDG 5 – Kesetaraan Gender
6. SDG 6 – Air Bersih dan Sanitasi
7. SDG 7 – Energi yang Terjangkau dan Bersih
8. SDG 8 – Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. SDG 9 – Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. SDG 10 – Mengurangi Kesenjangan
11. SDG 11 – Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
12. SDG 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. SDG 13 – Aksi Iklim
14. SDG 14 – Kehidupan di Bawah Air
15. SDG 15 – Kehidupan di Darat
16. SDG 16 – Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat
17. SDG 17 – Kemitraan untuk Pembangunan Tujuan

1.9 Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM FEB UB yang dilakukan mahasiswa terdiri dari:

- a. Luaran wajib; dan
- b. Luaran tambahan

Luaran wajib merupakan luaran kegiatan PKM yang harus disediakan mahasiswa selama proses kegiatan berlangsung yang dapat bersifat berkelompok atau individu. Pemenuhan luaran wajib akan menjadi poin untuk penilaian akhir dari kegiatan PKM. Komponen luaran wajib terdiri dari:

- 1) Laporan Akhir Kelompok;
- 2) Logbook Individu;
- 3) Video kegiatan Individu dan kelompok diunggah di media sosial (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter, dll) dan wajib menunjukkan identitas *branding* lembaga Fakultas, Departemen dan Program Studi;
- 4) Publikasi kegiatan PKM/KKN di media massa;
- 5) HAKI (Teknis akan diinformasikan secara terpisah).
- 6) Surat Rekognisi
- 7) Karya mahasiswa
- 8) Dokumen *Implementation Arrangement*

Terdapat Luaran wajib khusus beberapa skema PKM antara lain:

- 1) PKM Puskesmas : Rencana Strategis BLUD 2024-2029
- 2) PKM Tax Center (TC): Modul Perpajakan
- 3) PKM SiA: PPT presentasi laporan akhir

Sementara, **luaran tambahan** adalah luaran yang bersifat pilihan yang dapat dipenuhi oleh mahasiswa. DPL dapat meminta mahasiswa untuk menghasilkan luaran tambahan sebagai bagian kinerja lembaga. Komponen luaran tambahan yaitu berupa:

- 1) Publikasi Artikel Ilmiah dalam bentuk paper dan/atau poster dan dipresentasikan dalam Konferensi Nasional/ Internasional.

BAGIAN II

PELAKSANA PROGRAM

2.1 Mahasiswa PKM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM). Di dalam Permendikbud, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan, pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Adapun persyaratan Peserta PKM adalah:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Memprogram mata kuliah PKM pada Kartu Rencana Studi (KRS) pada Semester Antara;
4. Mahasiswa minimal semester 4 yang sedang menempuh minimal 80 sks;
5. Melakukan pemrograman mata kuliah PKM di semester berikutnya;
6. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
7. Mengikuti pembekalan sebelum pelaksanaan PKM secara daring dan atau luring terbatas.

2.2 Koordinator Mahasiswa

Setiap kelompok harus memilih ketua kelompok yang bertindak selaku koordinator melalui pemilihan langsung dan bebas. Koordinator mahasiswa adalah mahasiswa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok PKM. Adapun tugas coordinator mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Setiap koordinator mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pembimbing Lapang
2. Koordinator mahasiswa mengkoordinasikan aktivitas mahasiswa di desa masing-masing.
3. Koordinator mahasiswa melaporkan ke *crisis center* apabila terdapat mahasiswa yang sakit.
4. Koordinator mahasiswa berkonsultasi kepada *crisis center* apabila terjadi pelanggaran atau tindakan yang merugikan pihak lain.

2.3 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen FEB UB yang ditunjuk oleh Departemen dan Fakultas untuk mendampingi mahasiswa dalam melakukan kegiatan PKM dengan peran Dosen Pembimbing Lapangan dalam Program Kegiatan PKM FEB UB sebagaimana berikut:

- a. Mengikuti workshop Dosen Pembimbing Lapangan sebelum pelaksanaan PKM secara daring/luring terbatas;
- b. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal dengan menggunakan metode *action research* dengan tujuan untuk menggali potensi, kelemahan, peluang dan tantangan dari kelompok atau desa yang akan didampingi sesuai dengan opsional usulan program yang tersedia;
- c. Membimbing mahasiswa dalam perumusan program PKM, dan persiapan teknis lainnya bersama masyarakat/pemerintah desa;
- d. Membimbing mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan PKM secara daring dan luring;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung program PKM;
- f. Membimbing mahasiswa dalam pemenuhan target luaran dari kegiatan PKM;
- g. Melakukan penilaian akhir bagi mahasiswa PKM kemudian nilai diinput ke SIADO.

2.4 Pembina Lapang

PL adalah pembina lapang di wilayah desa untuk PKM fakultas dan pulang kampung. Tugas Pembina Lapang Wilayah Desa dalam Program PKM FEB UB sebagaimana berikut:

- a. Membimbing mahasiswa dalam menemukan permasalahan masyarakat;
- b. Membimbing mahasiswa dalam perumusan program PKM dan persiapan teknis lainnya bersama masyarakat/pemerintah desa;
- c. Membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Program Kegiatan PKM di desa;
- d. Melakukan koordinasi dengan semua lembaga terkait dalam rangka mendukung program PKM wilayah desa;
- e. Melakukan penilaian akhir bagi Mahasiswa peserta PKM;
- f. Menyerahkan nilai akhir ke Fakultas pada minggu terakhir pelaksanaan PKM; dan
- g. Memeriksa dan menyetujui *logbook* kegiatan mahasiswa.

2.5 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FEB UB

Peran bagian akademik FEB UB dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini antara lain:

1. Memberikan informasi terkait pendaftaran, seleksi berkas, pengumuman peserta dan pembekalan sebelum pelaksanaan kegiatan PKM;
2. Memberikan pembekalan PKM terkait dengan *soft-skill* yang menjunjung tinggi rasa empati dan strategi agar mampu bersinergi dengan mitra kelompok masyarakat atau masyarakat desa yang akan didampingi;
3. Bagian Akademik Fakultas dan atau Departemen menerbitkan Surat Tugas bagi Dosen Pembimbing, mahasiswa peserta, dan Surat Permohonan pelaksanaan kegiatan ke masyarakat mitra pengabdian;
4. Bagian Akademik Fakultas dan atau Departemen melakukan rekapitulasi dan penginputan nilai akhir dan luaran kegiatan PKM.

2.6 Crisis Center

Crisis Center adalah unit yang mengatur penanggulangan krisis yang tidak hanya terjadi di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus (selama PKM). Krisis yang dimaksud meliputi krisis yang terkait dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, kekerasan seksual dan kekerasan lainnya (*violence*), perundungan (*bullying*), dan lain-lain yang memerlukan bantuan penanganan segera. Adapun cakupan dari *crisis center* adalah sebagai berikut:

1. **Selama melakukan kegiatan peserta diwajibkan mengetahui, mematuhi dan menjalankan peraturan dan panduan kesehatan dan keselamatan dengan patuh**
2. Tim menyediakan paket obat dan kotak P3K per masing – masing desa sesuai dengan standar Peraturan menteri tenaga kerja No.15 tahun 2008. Daftar obat-obat dapat dilihat pada lampiran 2
3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung tempat kerja
4. Penerapan semua aturan prosedur K3 sesuai dengan peraturan Universitas dan diberlakukan selama kegiatan PKM FEB UB berlangsung. Prosedur pelaksanaan K3 dalam kegiatan PKM FEB UB dapat dilihat pada lampiran 2
5. Setiap hari pada pukul 20.00 WIB Koordinator Kelompok **WAJIB** melaporkan kondisi kesehatan anggota tim kepada DPL dengan format: **Kelompok_Kondisi Kesehatan_Sehat**

Contoh: Poncokusuma1_Sehat Semua

Pocokusuma1_Ada Sakit_Fulan (Kondisi Kesehatan)

6. Adapun nomor *emergency call* yang dapat dihubungi adalah:

Kemahasiswaan : 0813-3344-4861

Ibu Friska Rusvijayati : 0821-3131-8808

2.7 Alokasi Waktu

Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 mensyaratkan pelaksanaan PKM adalah sebanyak 4 sks atau setara 180-181,33 jam per semester untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sebelum pelaksanaan PKM berupa pembekalan materi secara umum, pembekalan tema, dan pembekalan lainnya yang diperlukan. Maka setiap hari mahasiswa melakukan PKM termasuk kegiatan sebelum atau pra-pelaksanaan PKM yang berupa pembekalan materi secara umum, pembekalan dari dosen dan mitra kerja PKM perihal tema, koordinasi setiap unit, pengabdian kampus, dan kegiatan lain yang diperlukan oleh Universitas Brawijaya sebelum pelaksanaan PKM.

Oleh karena itu, mendasarkan pada aturan tersebut alokasi waktu pelaksanaan kegiatan untuk PKM FEB UB adalah sebagai berikut:

Volume Kegiatan dalam satuan jam 181,33 jam (Tahun 2025)			
April – Mei	Juni	Juli	Agustus
<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan Pemda dan mitra2. Registrasi dan Pengumuman Mahasiswa PKM Pulang Kampung3. Sosialisasi umum PKM	<ol style="list-style-type: none">1. Pembekalan PKM2. Periode Survey dan koordinasi dengan mitra / desa3. Penyusunan Proposal	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan PKM oleh mahasiswa2. Monev secara daring oleh DPL	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan pemenuhan Luaran oleh mahasiswa PKM2. Periode ujian dan penilaian mahasiswa PKM

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1 Alur atau Mekanisme Pelaksanaan PKM

Tahapan pelaksanaan kegiatan PKM ini dibagi menjadi tiga tahapan pelaksanaan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama – Persiapan dan Pendaftaran

Tahap pertama yaitu persiapan dan pendaftaran yang terdiri dari sosialisasi, pendaftaran peserta PKM, validasi data mahasiswa, administrasi perizinan dan pembekalan bagi dosen pembimbing. Dengan rincian aktivitas sebagai berikut:

1. Sosialisasi kegiatan PKM FEB kepada mahasiswa sekaligus pedoman penyelenggaraan PKM FEB UB.
2. Pendaftaran peserta PKM FEB UB dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara daring
3. Validasi berkas serta pembagian mahasiswa peserta PKM. Adapun pembagian aktivitas PKM akan diumumkan secara online
4. Pengurusan surat Permohonan Izin pelaksanaan PKM kepada masyarakat mitra (jika mitra di luar kerjasama FEB).
5. Pengumpulan Surat Kesediaan Mitra bagi PKM Pulang Kampung kegiatan PKM oleh mahasiswa kepada bagian Akademik Fakultas
6. Pembagian dosen pembimbing PKM yang dilakukan oleh Akademik Fakultas dengan usulan Dosen dari Departemen dan dilakukan sosialisasi maupun pembekalan terhadap dosen pembimbing. Pembekalan meliputi proses pelaksanaan, jadwal, panduan, monitoring dan penilaian.

2. Tahap Kedua – Pelaksanaan

Tahap kedua yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan meliputi pembekalan materi, pelaksanaan PKM dan proses pembimbingan dosen. Dengan rincian aktivitas sebagai berikut:

1. Persiapan pemberangkatan mahasiswa melalui kelas pembekalan dengan materi pembekalan meliputi pengenalan potensi masyarakat mitra, pendekatan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, etika, komunikasi dan sopan santun, dan *leadership* dan hal-hal lain sesuai kebutuhan lokasi.
2. Pembekalan dilakukan secara daring/luring terbatas dan peserta PKM wajib mengikuti seluruh rangkaian acara pembekalan diikuti, informasi lanjut terkait dengan pembekalan akan disampaikan melalui daring atau luring.
3. Pelaksanaan PKM yang dilaksanakan selama 4 Minggu. Selama pelaksanaan PKM, peserta diwajibkan menaati peraturan/program yang telah ditetapkan dan termasuk dalam substansi penilaian akhir. Mahasiswa peserta PKM membuat rancangan dan melaksanakan kegiatannya secara berkelompok. Kelompok PKM akan ditentukan oleh Tim PKM Fakultas dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi atau kesamaan masalah dan variasi latar belakang keilmuan mahasiswa. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan PKM oleh mahasiswa perlu mencermati beberapa hal berikut:
 - a) Setelah dilakukan observasi di lapang, mahasiswa wajib membuat rencana kegiatan dalam bentuk proposal yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi dan rencana pemecahannya.

- b) Proposal yang sudah dibuat wajib dikonsultasikan dengan koordinator masyarakat mitra dan dosen pembimbing kemudian disetujui oleh dosen pembimbing.
 - c) Kelompok mahasiswa menentukan koordinator dan pembagian tim pelaksana program KKN di desa dengan persetujuan dosen pembimbing.
 - d) Mahasiswa diwajibkan mengisi *Logbook* kegiatan (daftar kegiatan harian sesuai template yang sudah disiapkan) selama pelaksanaan kegiatan dan ditandatangani oleh mitra kegiatan serta untuk melakukan verifikasi tentang kegiatan yang dilakukan.
4. Dosen pembimbing lapangan melakukan *monitoring* kegiatan PKM secara *daring* dan atau *luring* (minimal 1 kali selama pelaksanaan kegiatan) langsung di tempat Kegiatan PKM dan atau *Hybrid*.
 5. Pembimbingan mahasiswa PKM dilakukan oleh dosen secara langsung dan atau *daring*. Teknis pelaksanaan pembimbingan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara keduanya.
 6. Mahasiswa wajib konsultasi dan melaporkan kegiatan KKN kepada DPL minimal 3 kali baik secara tertulis maupun berupa video kegiatan
 7. Dosen pembimbing lapangan bertugas membimbing, menguji dan memberikan penilaian akhir bagi mahasiswa PKM. Penilaian akhir yang dilakukan oleh dosen mencakup penilaian ujian, kedisiplinan, etos kerja, kreativitas, kerja sama, komunikasi, kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana kerja.

3. Tahap Ketiga Pelaporan dan Penilaian Kegiatan

Tahap ketiga dari pelaporan dan penilaian kegiatan PKM merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan peserta PKM yang memuat seluruh kegiatan dari tahap pertama dan kedua.

1. Setiap kegiatan PKM yang dikelola baik oleh FEB maupun UB dapat dilakukan penilaian dan diakui sebagai kegiatan PKM sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Laporan dan luaran kegiatan harus sudah selesai selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan PKM, yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing lapangan.
3. Penilaian kegiatan PKM memiliki beberapa komponen penilaian. Form penilaian disediakan oleh Bagian Akademik Fakultas dengan format sebagaimana *terlampir*. Adapun ketentuan penilaian kegiatan PKM meliputi:
 - a. Seminar laporan kegiatan PKM yang dilaksanakan setelah bimbingan laporan kegiatan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
 - b. Penilaian kegiatan PKM merupakan gabungan nilai dari komponen:
 - penguasaan materi pembekalan
 - Pembuatan usulan program kerja/kegiatan
 - Pelaksanaan program kerja/kegiatan meliputi: kerja sama, kedisiplinan, kreativitas, kesesuaian kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - c. Penulisan dan pertanggungjawaban laporan yang meliputi *Log Book* kegiatan
 - d. Bobot nilai tiap kriteria penilaian dan metode penilaian ditentukan oleh Bagian Akademik Fakultas
 - e. Penilaian akan diberikan dengan minimal 80% keaktifan dalam seluruh rangkaian kegiatan PKM
 - f. Setiap komponen atau kriteria diberi nilai dalam kisaran 0-100.

4. Kriteria penilaian dan metode penilaian sebagai evaluasi dari kegiatan PKM dilakukan berdasarkan pada lampiran form penilaian

3.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKM

Berdasarkan kepada buku pedoman akademik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024 bahwa kegiatan PKM dilaksanakan di setiap Semester Antara pada semester Genap (antara semester 4 dan 5 atau semester 6 dan 7) dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana Waktu Kegiatan PKM

Kegiatan	Semester Antara
Pengumuman dan Pembekalan PKM	19 Juni 2025
Survey, bimbingan dan Penyusunan Proposal	23 - 30 Juni 2025
Pembekalan PKM Puskesmas	25 – 26 Juni 2025
Pemberangkatan	1 Juli 2025 dan 3 Juli 2025
Pelaksanaan program PKM oleh mahasiswa	01 Juli – 01 Agustus 2025
Penyusunan dan Pemenuhan Luaran	4 – 8 Agustus 2025
Ujian dan Penilaian oleh Dosen Pembimbing Lapangan	11 – 15 Agustus 2025

3.3 Sanksi Kegiatan PKM

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan PKM berjalan dengan baik, maka ada sanksi yang diberlakukan bagi peserta PKM di antaranya:

1. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan PKM dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dinyatakan **tidak lulus**.
2. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti atau meninggalkan kegiatan PKM sesuai dengan ketetapan jadwal yang telah ditentukan maka dinyatakan **tidak lulus**.
3. Bagi mahasiswa yang melakukan penjiplakan (plagiat) terhadap laporan PKM yang telah ada dinyatakan **tidak lulus**.
4. Bagi mahasiswa yang melakukan tindakan pencemaran nama baik almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dinyatakan **tidak lulus**.
5. Bagi mahasiswa yang memalsu tanda tangan dan dokumen mitra kerja, dosen pembimbing dan pihak- pihak terkait dinyatakan **tidak lulus**.
6. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan mata kuliah, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap pelanggaran terhadap etika akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas, melalui Tim Pertimbangan Etika dan Disiplin Mahasiswa (TPEDM).
8. Sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang belum tercakup akan diatur kemudian yang mengacu pada buku pedoman akademik fakultas.

BAB IV

PENUTUP

Demikian buku Panduan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan harapan yang paling besar adalah FEB UB secara nyata dapat berkontribusi dalam mengurangi permasalahan-permasalahan Indonesia dan FEB UB dapat mencetak generasi intelektual yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa dan bernegara.



Lampiran 1. Aturan Pelaksanaan PKM FEB UB

A. Tugas

Berikut tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta PKM:

1. Setiap kelompok harus memilih ketua kelompok yang bertindak selaku Koordinator Desa (Kordes) melalui pemilihan langsung dan bebas. Syarat Kordes merupakan mahasiswa angkatan yang mendapat prioritas tahun yang bersangkutan.
2. Setiap kelompok wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan selama pelaksanaan kegiatan serta dilaporkan secara tertulis dalam logbook
3. Setiap kelompok harus memiliki program yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat dan sesuai dengan tema yang mengacu pada 17 SDGs.
4. Setiap kelompok wajib membuat Program Kerja dan Jadwal Kegiatan PKM (dapat dibuat dalam bentuk cetak atau digital)
5. Setiap mahasiswa wajib memiliki dan bertanggungjawab atas satu kegiatan.
6. Setiap kelompok diwajibkan membuat laporan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, laporan dibuat rangkap dua sebelum meninggalkan lokasi PKM, satu eksemplar laporan diserahkan kepada Kepala Desa dan satu eksemplar laporan untuk dilampirkan dalam laporan akhir PKM. Soft file laporan dapat dikumpulkan ke link yang akan diumumkan.

B. Kewajiban

Berikut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta PKM:

1. Peserta PKM wajib mengikuti pembekalan
2. Peserta PKM wajib membawa jas almamater dan identitas diri lainnya sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya dan memakainya pada acara-acara formal
3. Peserta PKM wajib menjaga tata krama hidup bermasyarakat dan menjaga nama baik almamater Universitas Brawijaya
4. Peserta PKM wajib selalu berpakaian rapi dengan tetap menjaga kesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat PKM
5. Peserta PKM wajib menjalankan dan memenuhi program yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab
6. Peserta PKM harus menjaga hubungan baik sesama peserta PKM dan tetap menjaga kekompakan dalam belajar dan berkarya nyata di masyarakat
7. Peserta PKM harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat PKM
8. Peserta PKM harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedang belajar dan membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik
9. Peserta PKM harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan programnya sehingga dapat memberikan contoh dan memotivasi masyarakat sekitar untuk mendukung program yang telah dirancang
10. Peserta PKM wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat
11. Peserta PKM wajib memahami Visi Misi PKM hingga tanggung jawab yang telah didelegasikan terhadap peserta



C. Aturan Pemandokan

Berikut aturan pemandokan bagi peserta PKM:

1. Semua peserta KKN wajib bertempat tinggal di lokasi (pemandokan) kecuali karena pertimbangan mendesak setelah mendapat persetujuan Ketua Pelaksana ad-hoc PKM
2. Pemandokan peserta PKM pria dan wanita berlokasi terpisah dan tidak berada dalam satu rumah pemandokan
3. Salah satu pemandokan hendaknya digunakan sebagai Posko PKM sebagai tempat koordinasi baik dengan sesama peserta PKM, Dosen Pembimbing Lapangan maupun pihak lain yang berkunjung
4. Jika pelaksanaan dilaksanakan secara daring, koordinasi dan pelaksanaan harus dilakukan dengan kesepakatan antara mitra PKM dan Dosen Pembimbing Lapangan
5. Segala kebutuhan yang terkait pemandokan ditanggung oleh mahasiswa

D. Larangan

Berikut larangan-larangan bagi peserta PKM selama pelaksanaan program :

1. Peserta PKM tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak santun yang dapat menimbulkan pergunjungan masyarakat dan merusak citra Universitas Brawijaya
2. Peserta PKM dilarang membawa minuman keras ataupun obat-obatan terlarang dan senjata tajam
3. Peserta PKM dilarang melakukan perbuatan negatif yang melanggar norma agama, sosial, asusila dan hukum
4. Peserta PKM tidak boleh meninggalkan lokasi PKM selama pelaksanaan PKM, kecuali melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan realisasi program-program PKM dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ijin kepada Dosen Pembimbing Lapangan.
5. Peserta PKM dilarang membuat stempel PKM
6. Peserta PKM dilarang menerima tamu di luar kegiatan PKM lebih dari pukul 21.00

E. Sanksi

Sanksi yang akan diberikan kepada peserta PKM atas pelanggaran tata tertib tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa:

1. Teguran / peringatan lisan
2. Teguran / peringatan tertulis
3. Digugurkan sebagai peserta PKM

Lampiran 2: Prosedur Pelaksanaan K3 Dalam Kegiatan PKM FEB UB

KESELAMATAN DAN KESEHATAN	PERLINDUNGAN DIRI DARI KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN
1. Koordinator menghubungi dan melaporkan kepada Dosen Pembimbing Kelompok jika ada mahasiswa yang mengalami kecelakaan atau sakit.	1. Apabila mahasiswa mengalami Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dapat melaporkan melalui pengaduan di nomor Crisis Center atau kepada Dosen Pembimbing disertai dengan bukti yang terlampir
2. Jika membutuhkan penanganan pertolongan kesehatan lebih lanjut atau segera, koordinator dan rekan kelompok menghubungi Klinik atau Puskesmas terdekat dengan berkoordinasi dengan Pembina Lapangan atau Perangkat Desa setempat.	2. Crisis Center atau Dosen Pembimbing menindaklanjuti laporan mahasiswa terkait kasus perundungan, pelecehan atau kekerasan bersama dengan Unit Layanan Konseling Perundungan dan Kekerasan Seksual (ULK-PKS) FEB UB, dan tim investigasi ad-hoc yang dibentuk oleh Dekanat FEB UB
3. Jika mahasiswa membutuhkan penanganan rujukan ke rumah sakit, koordinator kelompok melakukan koordinasi dengan <i>Crisis Center</i> Fakultas untuk dilakukan prosedur penjemputan yang dapat diikuti.	4. Tim ULK-PKS FEB UB melakukan penjemputan kepada korban untuk mendapat perlindungan dan pendampingan Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan
<p>Setiap Hari secara berkala selama kegiatan berlangsung pada pukul 20.00 WIB Koordinator Kelompok WAJIB melaporkan kondisi kesehatan anggota Tim kepada Dosen Pembimbing.</p> <p>Dengan format: Kelompok_Kondisi Kesehatan Contoh: Poncokusuma1_Sehat Semua Pocokusuma1_Ada Sakit_Fulan (Kondisi Kesehatan)</p>	

Prosedur K3 dapat dilihat pada bagan berikut:

Flowchart	Process Description	P I C	Related Document
<pre> graph TD S((S)) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> E((E)) </pre>	START		
	1. Persiapan fasilitas P3K (administrasi/SOP dan kotak P3K) <i>Preparation for first Aid Kit (administration, first aid kit)</i>	OHS Team	-
	2. Melakukan P3K sesuai dengan prosedur. <i>Doing first Aid properly as sutable as procedure</i>	User	-
	3. Monitoring dan kontrol ketersediaan isi dan kelayakan kotak P3K <i>Monitoring and control availability of first aid kit.</i>	OHS Team	-
	END		

Sumber: Standard Operating Procedure (SOP) P3K UB



Daftar obat di kotak P3K adalah sebagai berikut (Manual Tanggap Darurat UB, 2021):

No	Isi	Jumlah (untuk 25 orang atau kurang)
1	Kasa steril terbungkus	1 pack (isi 20)
2	Perban (lebar 1,25 cm)	2
3	Perban (lebar 5 cm)	1
4	Plester Cepat	10
5	Kapas	1
6	Gunting	1
7	Peniti	12
8	Sarung tangan sekali pakai	2
9	Masker	2
10	Pinset	1
11	Kantong plastik bersih	1
12	Revanol	1
13	Povidone iodine	1
14	Alkohol 70%	1
15	Minyak Angin	1
16	Obat-obatan ringan (peredam nyeri, demam, influenza, batuk, alergi, dan sakit perut)	1 pack

Lampiran 3: Form Penilaian Evaluasi PKM

A	LEMBAR EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Dosen Pembimbing Lapangan)
----------	---

Nama :

Nomor Induk Mahasiswa :

Komponen Penilaian:

No.	Komponen Penilaian	Nilai (Angka 0-100)	Persentase	Nilai akhir per poin
1	Kemampuan menjelaskan isi laporan dan luaran kegiatan		15 %	
2	Kemampuan menjawab pertanyaan		15 %	
3	Kelengkapan isi laporan dan luaran		30 %	
4	Pelaksanaan program kerja Ketercapaian		30 %	
5	Dokumentasi dalam bentuk video		10 %	
	Jumlah			
	Rata-rata (NPd)			

Aturan Penilaian:

Form A merupakan nilai akhir masing-masing mahasiswa yang akan diinput Dosen pembimbing. Penilaian akan dilakukan menggunakan sistem (SIADO). Nilai Pembina Lapang dapat digunakan sebagai pertimbangan penilaian akhir, namun tidak masuk proporsi penilaian.

KETERANGAN PENILAIAN:

A	> 80 – 100	C	> 55 – 60
B+	> 75 – 80	D+	> 50 – 55
B	> 69 – 75	D	> 44 – 50
C+	> 60 – 69	E	> 0 – 44

**NPd : Nilai Dosen
Pembimbing**

RUBRIK PENILAIAN PKM

Kriteria		Unsatisfactory	Satisfactory	Exemplary
		Range nilai 55 - 69	Range nilai 70 – 80	Range nilai 81 – 100
1.	Dokumentasi video laporan berdurasi 3 menit	Video dibuat kurang informatif, menarik dan tidak ada output yang dibanggakan	Video dibuat sudah informatif, ada output yang dibanggakan, namun kurang menarik	Video yang dibuat sangat informatif, menarik, dan ada output yang dibanggakan
2	Kemampuan Menjelaskan Isi Laporan	Kurang mampu menjelaskan isi laporan	Mampu menjelaskan isi laporan dengan cukup baik	Mampu menjelaskan isi laporan dengan sangat baik
3	Kemampuan Menjawab Pertanyaan	Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan	Jawaban sesuai dengan pertanyaan namun belum sistematis, lengkap dan jelas	Jawaban sesuai dengan pertanyaan dan dijawab secara sistematis, lengkap dan jelas
4	Kelengkapan isi laporan dan luaran	Laporan ditulis tidak sesuai dengan sistematika penulisan, dan tidak mengikuti format penulisan yang terdapat dalam buku panduan	Laporan ditulis sesuai dengan sistematika penulisan, namun tidak mengikuti format penulisan yang terdapat dalam buku panduan (atau sebaliknya)	Laporan ditulis sesuai dengan sistematika penulisan, dan mengikuti format penulisan yang terdapat dalam buku panduan
5	Usulan Program Kerja	Program kerja tidak sesuai dengan kebutuhan mitra dan tidak sesuai dengan bidang keilmuannya	Program kerja disusun sesuai dengan kebutuhan mitra namun tidak sesuai dengan keilmuannya	Program kerja disusun sesuai dengan kebutuhan mitra dan sesuai dengan bidang keilmuannya
6	Pelaksanaan Program Kerja	Kurang mampu mengerjakan penugasan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	Mampu secara konsisten memenuhi komitmen, namun kurang mampu menepati tenggat waktu (atau sebaliknya)	Mampu konsisten memenuhi komitmen, dan mampu menepati tenggat waktu

Lampiran 4: Form Penilaian Evaluasi PKM oleh Pembina Lapang

B	LEMBAR EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Pembina Lapang)
---	--

Yang bertanda tangan di bawah ini kami sebagai Pembina Lapang PKM:

Nama Desa/Mitra :

Nama Pembina Lapang :

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini

Nama :

Telah melaksanakan kegiatan PKM di Desa/Institusi kami, sehingga yang bersangkutan berhak memperoleh penilaian sebagai berikut

Komponen Penilaian:

No.	Komponen Penilaian	Nilai (Angka 0-100)	Persentase	Nilai Akhir Per Poin
1.	Kedisiplinan		20 %	
2.	Kreativitas		20 %	
3.	Kemampuan kerjasama		30 %	
4.	Pelaksanaan program kerja Ketercapaian		30 %	
Jumlah				
Rata-rata				

Pembina Lapang,	Koordinator Mitra Desa/Institusi,*) *) Tanda tangan & Cap Stempel
-----------------	---

KETERANGAN PENILAIAN:

A	80 – 100	C	55 – 60
B+	75 – 80	D+	50 – 55
B	69 – 75	D	44 – 50
C+	60 – 69	E	0 – 44

RUBRIK PENILAIAN PKM (PEMBINA LAPANG)

NO	KRITERIA	Unsatisfactory Range nilai 55 - 69	Satisfactory Range nilai 70 - 80	Exemplary Range nilai 81 - 100
1	Kedisiplinan	Jarang datang, sering terlambat dan kurang aktif mengikuti kegiatan	Hampir selalu datang namun terlambat dan aktif mengikuti kegiatan	Selalu datang, tepat waktu dan aktif mengikuti kegiatan
2	Kreativitas	Kurang mampu memberikan masukan bermanfaat dengan cara-cara atau ide-ide penyelesaian masalah dan pengembangan masyarakat	Mampu memberikan masukan bermanfaat dengan cara-cara atau ide-ide penyelesaian masalah dan pengembangan masyarakat	Sangat aktif mampu memberikan masukan bermanfaat dengan cara-cara atau ide-ide penyelesaian masalah dan pengembangan masyarakat
3	Kemampuan Bekerja sama dalam Tim	Kurang mampu bekerja sama dalam tim (teman sejawat, dan warga masyarakat) dan menghargai pendapat/partisipasi orang lain	Mampu bekerja sama dalam tim (teman sejawat, dan warga masyarakat) dan menghargai pendapat/partisipasi orang lain	Selalu mampu bekerja sama dalam tim (teman sejawat, dan warga masyarakat) dan menghargai pendapat/partisipasi orang lain
4	Pelaksanaan Program Kerja	Kurang mampu mengerjakan penugasan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan	Mampu secara konsisten memenuhi komitmen, namun kurang mampu menepati tenggat waktu (atau sebaliknya)	Mampu konsisten memenuhi komitmen, dan mampu menepati tenggat waktu

Lampiran 5: Format Logbook PKM

LEMBAR KEGIATAN HARIAN SELAMA DI LAPANGAN

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN	PEMBINA LAPANG	
			ARAHAN	PARAF
1				
2				
3				
4	Dst	dst	dst	Dst

Lampiran 6: Format Proposal Rencana Kegiatan

FORMAT PROPOSAL

HALAMAN JUDUL (Format Halaman Sampul)

JUDUL (font TNR 14)

Disusun oleh: (KELOPOK)

Nama (font TNR 12) NIM (font TNR 12)

PROPOSAL ... (Isi Nama Kegiatan PKM)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(TAHUN)

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN

Judul :

Anggota :

No	Nama	NIM	PS

Malang, tanggal pengajuan proposal kegiatan

Mengetahui/Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Ketua Tim,

Nama disertai dengan gelar
NIP

Nama
NIM



Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar

HALAMAN ISI

a: Pendahuluan

Latar Belakang	Rumusan Masalah	Tujuan Kegiatan	Manfaat
<ul style="list-style-type: none">• Menguraikan latar belakang atau landasan dari disusunnya proposal PKM• Menjelaskan permasalahan yang terjadi di desa yang menjadi tujuan proyek• Menjelaskan program yang akan dilakukan dalam membangun desa• Menjelaskan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan proyek membangun desa	Menyebutkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan mengenai output atau dampak dari pelaksanaan proyek membangun desa	Menjelaskan tujuan dari pelaksanaan PKM membangun desa	Menyebutkan manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan proyek membangun desa, baik untuk mahasiswa, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.

b. Gambaran Masyarakat Mitra

Hal yang perlu dicantumkan dalam Lampiran 2.1.b:

- Profil dari desa terutama kondisi dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan
- Profil dari terutama potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan

c. Metode Pelaksanaan

Jelaskan metode pelaksanaan yang akan dilakukan selama kegiatan PKM

No.	Jenis Kegiatan
1	Contoh: Menyusun Proposal dengan metode <i>Action Research</i> untuk menggali <i>strength, weakness, opportunity</i> dan <i>threat</i>
2	
3	

d. Gagasan / Rencana Program

Jelaskan Rencana Program yang akan dilakukan dan Output yang dihasilkan untuk kegiatan PKM

No.	Rencana Program	Output
1	Contoh: Pemberdayaan Perempuan di desa dengan pelatihan kerajinan	Contoh: Hasil Produk dari perempuan di desa, misal hasil kerajinan
2		

3		

e. Pembagian SDM

Jelaskan pembagian SDM dalam pelaksanaan kegiatan PKM

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Contoh: Qonitasari	Ketua Tim	Mengkoordinasi dan memastikan setiap aktivitas kegiatan
2			
3			

f. Jadwal Kegiatan

Jelaskan jenis, target dan realisasi kegiatan setiap minggu untuk kegiatan PKM.

No.	Jenis Kegiatan	Hari			
		1	2	3	dst
1	Kegiatan 1				
2	Kegiatan 2				
3	Kegiatan 3				
...	Dst.				



PENUTUP

Lampiran: Biodata Mahasiswa

Silakan di tuliskan data diri dari seluruh tim PKM

BIODATA MAHASISWA

FOTO PESERTA

Identitas Diri

Koordinator/ Anggota Kelompok

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Jurusan/Program Studi	
4	NIM	
5	Tempat, tanggal lahir	
6	Alamat E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	



Lampiran 7: Surat Pernyataan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIM :
Departemen :
Program Studi : Tidak perlu disertakan apabila Departemen tidak memiliki program studi
Konsentrasi : Tidak perlu disertakan apabila Departemen tidak memiliki konsentrasi
Alamat :
Judul Kegiatan PKM :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mewakili tim **PKM (kelompok)** akan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan PKM ini bersama Tim dengan baik dan jujur sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menjaga nama baik almamater dan kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Malang, tanggal pengajuan laporan
Yang mewakili Tim **PKM**
(Kelompok)
Ketua Tim,

Nama disertai dengan gelar
NIP

Nama
NIM



Lampiran 8: Format Laporan Akhir
Laporan akhir dibuat secara berkelompok
Contoh Halaman Sampul

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DESA... KECAMATAN... KABUPATEN...

JUDUL



Dosen Pembimbing:

**Nama Dosen Pembimbing Lapangan
(NIP/NIK)**

- | | | |
|---------------|------|----------------|
| 1. Nama (NIM) | Oleh | 6. Nama (NIM) |
| 2. Nama (NIM) | | 7. Nama (NIM) |
| 3. Nama (NIM) | | 8. Nama (NIM) |
| 4. Nama (NIM) | | 9. Nama (NIM) |
| 5. Nama (NIM) | | 10. Nama (NIM) |

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TAHUN ...

Contoh Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PkM/KKN

Lokasi PkM/KKN

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Pembimbing

Nama :
NIP/NIK :
Fakultas :
Departemen :
Program Studi :
Email :
No. HP/WA :

Ketua

Nama Lengkap :
NIM :
Fakultas :
Departemen :
Program Studi :
Email :
No. HP/WA :

Jumlah Anggota :

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Malang,
Ketua Kelompok

Nama
NIP/NIK

Nama
NIM



Format Struktur Laporan Akhir

Note: *Jenis font: Times new roman; ukuran: 12; spasi sub judul: 1.5; Spasi isi: 1.15; Ukuran kertas: A4; margin: Atas, kanan, dan bawah 3 cm; kiri 4 cm*

Cover

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN (4-6 halaman)

1.1 Latar Belakang

- Arti penting PkM/KKN dalam perspektif mahasiswa.
- Berisi uraian lokasi PkM/KKN, jarak dengan UB, batas wilayah lokasi, jumlah penduduk, dan informasi lain tentang lokasi PkM/KKN.
- Uraian singkat tentang potensi daerah, permasalahan di desa, dan tantangan yang sedang dihadapi di desa, yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan tema kegiatan masing-masing individu.
- Uraian solusi singkat yang akan diberikan di desa PkM/KKN sesuai solusi individu.

1.2 Tujuan Kegiatan

- Tujuan Kegiatan Kelompok
Merumuskan tujuan kelompok yang dipaparkan dalam proposal
- Tujuan Kegiatan Individu
Merumuskan tujuan kegiatan individu dari kegiatan tema yang telah dipilih

1.3 Luaran yang Diharapkan

- Luaran yang diharapkan (sesuaikan dengan luaran yang diharapkan dalam buku panduan)

BAB II PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI DIUSULKAN (6-7 halaman)

- Analisis situasi dan identifikasikan permasalahan yang dapat diselesaikan berdasarkan pada uraian situasi terkini dan melihat potensi serta kapasitas pelaksana.
- Merumuskan alternatif solusi dan tindakan yang akan dilakukan; perlu diuraikan kenapa alternatif solusi dipilih. Adanya background alasan



ilmiah atas alternatif Solusi dipilih sangat dianjurkan dan menentukan bobot proposal.

- Mengklasifikasi kegiatan dalam sasaran SDGs terkait.

Tabel 1 Permasalahan Prioritas

No	Identifikasi Permasalahan	Alternatif Solusi	Luaran	Sasaran SDGs	Kode*
1					
2					
3					

BAB III METODE PELAKSANAAN (5-8 halaman)

- Berisikan penjelasan bagaimana alternatif solusi yang telah dirumuskan menjadi beberapa program dapat dicapai
- Penjelasan ini lengkap dengan tahapan pelaksanaan serta jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Untuk hal ini bisa saja disajikan bagaimana melakukannya di tiap-tiap tahapannya (misalnya: tahap persiapan, tahap pengorganisasian sumberdaya, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir/termasuk monitor dan evaluasinya).

Tabel 2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Kegiatan (Minggu ke-)					
			1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan 1							
2	Kegiatan 2							
3	Kegiatan dst							
4							
5	Evaluasi kegiatan							
6	Pelaporan							
7	Penyelesaian luaran PkM/KKN							

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Implementasi dan Capaian Program

Deskripsi yang luas dan mendalam selama waktu berjalannya kegiatan (misalnya per/hari, per/tiga hari, per/minggu) di lapangan perihal pelaksanaan program utama, yang disajikan dengan kejelasan tahapan-tahapannya hingga tingkat pencapaiannya (Catatan: Perhatikan “ukuran” target/capaian dan parameter keberhasilannya). Sajikan dalam bentuk

diagram fishbone untuk memudahkan pembacaan deskripsinya. Apabila membuat kuesioner ke masyarakat, tampilkan data kuesioner yang diperoleh. Tampilkan foto-foto kegiatan dan penjelasannya.

4.2 Monitor dan Evaluasi

Berisikan penjelasan tentang penilaian pasca kegiatan dalam rentang waktu tertentu untuk menunjukkan bagaimana tingkat capaian yang ada tetap konsisten atau tidak. Terangkan penyebab perubahan dari ketidak-konsistensi-an ini. Pembahasan keberhasilan program. Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam kegiatan PkM/KKN.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sajikan Kesimpulan secara singkat, jelas dan padat perihal keseluruhan rangkaian kegiatan PkM/KKN.

5.2 Rekomendasi Implementasi dan Capaian Program

Berikan rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan dan hasil capaian dari kegiatan KKN untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. (Catatan: Sajikan secara konkret!)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Logbook
2. 1 Foto Terbaik untuk Photo Book
3. Poster Kegiatan
4. Surat-surat pendukung terlaksananya PkM/KKN
5. Bukti Publikasi Kegiatan (Youtube, Berita Liputan TV, dsb)
6. Bukti Print Screen Video Kegiatan
7. Draft artikel ilmiah (apabila ada)



Lampiran 9: Format Artikel (Luaran Tambahan)

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

(judul dituliskan dengan huruf besar/*uppercase*, Tahoma, 11 pt Bold, spasi 1)

Nama Penulis¹, Nama Penulis², Nama Penulis³ (Tahoma, 10 pt Bold, tanpa gelar)

¹Nama Institusi, Kota, Negara (Tahoma, 10 pt)

^{2,3}Nama Institusi, Kota, Negara (Tahoma, 10 pt)

[email](#) (Tahoma, 10 pt, surel penulis pertama)

Abstrak: (Tahoma, 9,5 pt, spasi 1): Abstrak harus memberikan gambaran yang jelas terkait isi artikel. Abstrak harus memuat tujuan pengabdian, metode yang digunakan, temuan penting atau hasil pengabdian, dan kesimpulan. Penulis juga disarankan untuk menambahkan sedikit ulasan masalah pengabdian di awal abstrak sebagai pengantar. Abstrak ditulis dengan huruf tegak dengan panjang 150-250 kata. Jika abstrak melebihi 250 kata, maka editor akan meminta penulis harus memperbaikinya. Pada kondisi tertentu editor memiliki hak untuk memperbaiki abstrak agar sesuai dengan panduan atau standar jurnal. Jenis font yang digunakan adalah Tahoma 9,5 pt spasi 1. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika dalam bahasa Indonesia, maka kata atau istilah yang berasal dari bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain ditulis dalam cetak miring (*italic*). Abstrak dituliskan dengan bahasa yang ringkas dan jelas, tidak memuat acuan daftar pustaka, dan lengkap menggambarkan esensi isi artikel secara keseluruhan.

Kata Kunci: (Tahoma, 9,5 pt) panduan abstrak; *italic*; metode (tegak, 3-5 kata)

Abstract: (Tahoma, 9,5 pt, spasi 1, italic): *Abstract should describe clearly regarding the content of the article. It includes the aims of community service program, methods, findings and conclusion. It is also suggested to highlight the research problem in the first paragraphs as an introduction. Abstract is written in normal font for 150-200 words long. If it is more than 200 words, the editor will ask the authors to have revision. On the other case, the editor has right to revise abstract in order to meet the standard. The font used for abstract is Tahoma 9,5 pts, italic with 1 spacing. Abstract must be in Bahasa and English. If it is in Bahasa, the terms or words in English or other foreign languages should be italic. Abstract is written clearly and not contain ambiguous sentence, not contain references, and completely describe the essence of the contents of the article.*

Keywords: (Tahoma, 9,5 pt, italic) *abstract guideline; italic; method* (normal font, 3-5 words)


Pendahuluan (Tahoma, 11 pt, Bold)

(Tahoma, 10,5 pt, spasi multiple 1,3). Transformasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat adalah jurnal yang dikelola dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang. Panjang artikel Jurnal Transformasi adalah 10-15 halaman termasuk daftar pustaka. Jurnal Transformasi mempublikasikan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dengan tema pemberdayaan masyarakat atau kelompok profesi tertentu, pemberdayaan keluarga, pengembangan madrasah, penerapan teknologi tepat guna, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan program pelatihan.

Bagian pendahuluan harus memuat latar belakang (*background*), kesenjangan (*gap analysis*), dan tujuan pengabdian. Latar belakang dapat bersumber dari masalah (*problem*) yang bersifat aktual yang terjadi di sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu atau fenomena yang terjadi dari hasil pengamatan di lapangan. Masalah tersebut belum pernah (belum secara mendalam) dieksplorasi oleh pengabdian sebelumnya sehingga menimbulkan kesenjangan (*gap*) yang membutuhkan tindakan solutif melalui pengabdian berbasis penelitian (riset). Pendahuluan juga harus menuliskan kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel pengabdian yang ditulis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan dilaksanakannya pengabdian berbasis riset tersebut dikaitkan dengan latar belakang dan kajian literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulisan sumber kutipan (*referensi*) dalam artikel jurnal ini menggunakan catatan tubuh (*bodynote*).

Metode (Tahoma, 11 pt, Bold)

(Tahoma, 10,5 pt, spasi multiple 1,3). Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk memecahkan (mereduksi) masalah dan juga metode untuk menganalisis bagaimana efektifitas atau keberhasilan program. Langkah-langkah dari metode yang digunakan juga dapat dijelaskan dalam bentuk bagan atau diagram alur. Metode yang digunakan sebaiknya menggunakan landasan teori yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan aspek keilmiahannya. Metode yang digunakan misalnya: PAR (*Participatory Action Research*); ABCD (*Asset Based Community Development*); CBR (*Community-Based Research*); *Service learning*; *Community development*, atau metode/pendekatan yang lainnya. Bagian metode ini juga menjelaskan subjek yang menjadi sasaran program pengabdian, bagaimana cara mendapatkan data, jenis data yang telah diperoleh, dan bagaimana menganalisisnya. Penulis juga dapat menggunakan bagan untuk menjelaskan alur metode pengabdian yang dilakukan.



Bagan 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Hasil dan Pembahasan (Tahoma, 11 pt, Bold)

(Tahoma, 10,5 pt, spasi multiple 1,3). Hasil dan pembahasan berisi hasil temuan dari pelaksanaan pengabdian dan pembahasannya. Tuliskan temuan penting yang telah diperoleh tersebut secara jelas dan komprehensif. Temuan harus ditunjang oleh data-data yang lengkap dan memadai. Data kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, histogram, atau yang lain kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif atau formula statistik yang relevan. Hasil dan pembahasan harus bisa menjawab tujuan dari pelaksanaan program pengabdian di bagian pendahuluan. Perlu diingat bahwa pembahasan **tidak** menjelaskan detail langkah-langkah pelaksanaan pengabdian, tetapi fokus mendiskusikan hasil yang diperoleh. Pembahasan dapat dilakukan dengan *mengaitkan hasil pengabdian dengan teori terdahulu atau hasil pengabdian/penelitian yang relevan, menjelaskan dampak hasil pengabdian terhadap perilaku, cara pandang, atau pola pikir masyarakat/komunitas, dan menjelaskan bagaimana hasil pengabdian mampu mengatasi/menjawab/mereduksi permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai penegasan bahwa tujuan PKM tercapai.*

Untuk menunjang kejelasan pemaparan hasil pengabdian, maka pada bagian ini dapat menggunakan tabel, gambar, atau bagan. Jika tabel, gambar, atau bagan yang disajikan lebih dari satu, maka wajib dilakukan penomoran secara urut dari nomor 1 (satu). Jika di bagian lain dari artikel menyajikan tabel/gambar/bagan maka kaidah yang digunakan adalah sama. Perlu diingat pada bagian Hasil dan Pembahasan tidak diperbolehkan menampilkan gambar berupa foto kegiatan secara berlebihan. Cukup dua foto jika hal tersebut sudah mewakili gambaran pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah contoh standar penulisan tabel, gambar, atau bagan.

Tabel 1. Data UMKM di Indonesia

No.	Indikator	Satuan	2013
1	Jumlah UMKM	Unit	57 895 721
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2,41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	114 144 082
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	6,03
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 536 918,80
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5,89
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	182 112,70
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	9,29

Sumber BPS diakses di <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>



Gambar 1. Proses Pembuatan Rangka Kandang

Kesimpulan (Tahoma, 11 pt, Bold)

(Tahoma, 10,5 pt, spasi multiple 1,3). Kesimpulan menggambarkan jawaban dari tujuan program pengabdian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari pengabdian tersebut.

Ucapan Terima Kasih (Tahoma, 11 pt, Bold)

(Tahoma, 10,5 pt, spasi multiple 1,3). Bagian ini bersifat pilihan. Penulis dapat memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian sehingga artikel yang ditulis dapat diselesaikan dengan baik. Pihak yang terkait misalnya adalah kepala dinas terkait yang memberikan akses dan dukungan program pengabdian atau pihak sponsor yang memberikan dana program pengabdian. Ucapan terima kasih berbeda dengan persembahan pada skripsi atau tesis yang berisi ucapan terima kasih kepada keluarga yang tidak secara langsung membantu pelaksanaan program pengabdian.

Referensi (Tahoma, 11 pt, Bold)

Referensi atau daftar pustaka dituliskan dalam **font Tahoma, 10 pt, 1 spasi**

Ketentuan penulisan referensi adalah sebagai berikut

1. Jumlah referensi harus sesuai dengan kutipan yang telah dituliskan dalam artikel. Artinya setiap kutipan yang digunakan dalam artikel harus muncul pada referensi.
2. Jumlah minimal referensi yang digunakan adalah sebanyak **15 referensi (sumber)** dan diutamakan referensi dari sumber primer (jurnal ilmiah).
3. Referensi yang digunakan sebaiknya yang terbaru (*update*).
4. Penulisan referensi sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi bawaan Microsoft Word atau aplikasi khusus seperti **Mendeley, Zotero, EndNote**, dan lainnya.
5. Format penulisan daftar pustaka mengikuti format *APA 6th Edition (American Psychological Association)*. Informasi lebih lanjut terkait APA bisa diakses di link berikut ini:

<http://www.misericordia.edu/uploaded/documents/library/Books/APAStyle.pdf?1436800286903>

Berikut ini adalah beberapa contoh kutipan dan penulisan referensi

Kutipan dan penulisan referensi dari Jurnal Ilmiah dengan 3 penulis

Kutipan pertama □ (Ratnasari, Sarengat, & Setiadi, 2015) atau Ratnasari, Sarengat, & Setiadi (2015)

Kutipan kedua dan seterusnya □ (Ratnasari *et al.*, 2015) atau Ratnasari *et al.* (2015)

Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1), 47-53.

Kutipan dan penulisan referensi dari buku

Kutipan □ (Riyadi & Deddy, 2005) atau Riyadi & Deddy (2005)

Riyadi & Deddy. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kutipan dan penulisan referensi dari artikel di internet

Adiningsih, S. (2001), Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Artikel web). Diakses di <http://jurnal.unikom.ac.id/vol4/art7.html>

Adawiyah, W. R. (2011). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas (Artikel web). Diakses di <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/134/139>

Lampiran 10: Jenis Ciptaan untuk HAKI

JENIS CIPTAAN UNTUK HAKI

No.	Jenis Ciptaan	Sub-jenis Ciptaan
1	Karya Tulis	Atlas; Biografi; Booklet; Buku; Buku mewarnai; Buku panduan/petunjuk; Buku pelajaran; Buku saku; Bunga rampai; Cerita bergambar; Diklat; Dongeng; eBook; Ensiklopedia; Jurnal; Kamus; Karya ilmiah; Karya tulis; Karya tulis (artikel); Karya tulis (Disertasi); Karya Tulis (Skripsi); Karya tulis (Tesis); Karya tulis lainnya; Komik; Laporan penelitian; Majalah; Makalah; Modul; Naskah drama/pertunjukan; Naskah film; Naskah karya siaran; Naskah sinematografi; Novel; Perwajahan karya tulis; Proposal penelitian; Puisi; Resensi; Resume/ ringkasan; Saduran; Synopsis; Tafsir; Terjemahan
2	Karya Seni	Alat peraga; Arsitektur; Baliho; Banner; Brosur; Diorama; Flayer; Kaligrafi; Karya seni batik; Karya seni rupa; Kolase Leaflet; Motif sasirangan; Motif tapis; Motif tenun ikat; Motif ulos; Pamphlet; Peta; Poster; Seni gambar; Seni ilustrasi; Seni lukis; Seni motif; Seni motif lainnya; Seni pahat; Seni patung; Seni rupa; Seni songket; Seni terapan; Seni umum; Senjata tradisional; Sketsa; Spanduk; Ukiran
3	Komposisi Musik	Arancemen; Karya rekaman suara atau bunyi; Lagu (musik dengan teks); Musik; Musik blues; Musik country; Musik dangdut; Musik elektronik; Musik funk; Musik gospel; Musik hip hop, rap, rapcore; Musik jazz; Musik karawitan; Musik klasik; Musik latin; Musik metal; Musik pop; Musik rhythm and blues; Musik rock; Musik ska, reggae, dub; Musik tanpa teks; Musik tradisional.
4	Karya Audio Visual	Film; Film cerita; Film dokumenter; Film iklan; Film kartun; Karya rekaman video; Karya siaran; Karya siaran media; radio; Karya siaran media televisi dan film; Karya siaran video; Karya sinematografi; Kuliah; Reportase
5	Karya Fotografi	Karya fotografi; potret
6	Karya Drama & Koreografi	Drama/ pertunjukan; Drama musikal; Ketoprak; Komedi/ lawak; Koreografi; Lenong; Ludruk; Opera; Pantomim; Pentas musik; Pewayangan; Seni acrobat; Seni pertunjukan; Sirkus; Sulap; Tari (sendratari)
7	Karya Rekaman	Ceramah; Khutbah; Pidato
8	Karya Lainnya	Basis data; Kompilasi ciptaan/data; Permainan video; Program komputer

SYARAT CONTOH CIPTAAN

No.	Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
1	Buku	e-book	pdf	s.d 5 MB
2	Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf	s.d 5 MB
3	Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	suara/ebook	mp4/pdf	s.d 5 MB
4	Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	foto	jpg	s.d 1 MB
5	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	Suara/tulisan	mp4/pdf	s.d 5 MB
6	Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime	Video/rekaman	mp4	s.d 5 MB
7	Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	jpg	s.d 1 MB
8	Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf	s.d 1 MB
9	Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf	s.d 5 MB
10	Seni batik	Foto/Gambar	jpg	s.d 1 MB
11	Fotografi	Foto/Gambar	jpg	s.d 1 MB
12	Sinematografi	Video/rekaman	mp4	s.d 5 MB
13	Terjemahan, tafsir, saduran. Bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.	Dokumen	pdf	s.d 5 MB
14	Database	Metadata, kompilasi ciptaan	pdf	s.d 5 MB
15	Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4	s.d 5 MB
16	Rekaman suara atau rekaman bukti yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Video/rekaman	mp4	s.d 5 MB
17	Karya siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/rekaman	mp4	s.d 5 MB

Lampiran 11: Contoh Program dan Kegiatan Implementasi SDGs

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
1	Pangan dan Energi	1) Desa Tanpa Kemiskinan	Pendampingan UMKM	Unit	1.1.1
			Inisiasi pembentukan UMKM	Unit	1.1.2
			Penguatan Kluster UMKM	Unit	1.1.3
			Perencanaan dan perancangan teknologi tepat guna untuk pengolahan produk pangan	Unit	1.1.4
			Pelatihan/workshop/implementasi teknologi tepat guna untuk pengolahan produk pangan	Unit	1.1.5
			Pameran/Display Teknologi Tepat Guna	Unit	1.1.6
		2) Desa Tanpa Kelaparan	Pengembangan pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan rakyat terpadu	Unit	2.1.1
			Pembinaan teknis persiapan lahan pertanian/perkebunan	Orang	2.1.2
			Pembinaan teknis pembibitan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan	Orang	2.1.3
			Pembinaan teknis budidaya tanaman hortikultura	Orang	2.1.4
			Pembinaan teknis pengendalian penyakit dan hama tanaman pangan/hortikultura/perkebunan	Orang	2.1.5

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Pembinaan teknis budidaya tanaman dalam pot	Orang	2.1.6
			Pembinaan teknis budidaya jamur	Orang	2.1.7
			Pembinaan teknis pemupukan/pembuatan pupuk	Orang	2.1.8
			Pengembangan pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan rakyat terpadu	Unit	2.1.1
			Pembinaan teknis pengolahan/penanganan pasca panen tanaman pangan/hortikultura/perkebunan	Orang	2.1.9
			Pembinaan organisasi kelompok tani/kebun/ternak	Unit	2.1.10
			Diversifikasi pangan/gizi bidang pertanian/perkebunan	Unit	2.1.11
			Pengenalan alat- alat pengolahan lahan	Unit	2.1.12
			Pengenalan alat-alat budidaya dan pemupukan	Unit	2.1.13
			Pengenalan alat-alat pengolahan pasca panen	Unit	2.1.14
			Penyuluhan pertanian/perkebunan/peternakan	Orang	2.1.15
			Perencanaan pertanian	Unit	2.1.16

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Pengembangan usaha pakan ternak	Unit	2.1.17
			Pembinaan teknis pemeliharaan hewan ternak	Unit	2.1.18
		7) Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	Pengembangan listrik tenaga air mikro	Unit	2.2.1
			Pengembangan listrik tenaga angin	Unit	2.2.2
			Pengembangan listrik tenaga surya	Unit	2.2.3
			Penggunaan bahan energi alternatif	Unit	2.2.4
			Penggunaan alat hemat energi	Unit	2.2.5
			Perencanaan dalam kelistrikan/energi	Unit	2.2.6
			Sosialisasi peningkatan produksi pangan, diversifikasi olahan pangan, formulasi pangan	Orang	2.2.7
			Penyuluhan penguatan pangan berkualitas	Orang	2.2.8
2	Kesehatan dan Obat-Obatan	3) Desa Sehat	Pengembangan tanaman toga (Tanaman obat keluarga)	Unit	2.1.1
			Organisasi pos pelayanan terpadu	Unit	2.1.2
			Inisiasi taman olahraga desa	Unit	2.1.3
			Desain taman olahraga desa	Unit	2.1.4
			Penyuluhan kesehatan masyarakat	Unit	2.1.5

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Penyuluhan bahaya narkoba	Unit	2.1.6
			Penyuluhan kesehatan gigi/mulut	Unit	2.1.7
			Penyuluhan tentang obat dan bahan aditif	Unit	2.1.8
			Penyuluhan gizi dan bahan makanan	Unit	2.1.9
			Penyuluhan kesehatan reproduksi/kontrasepsi/KB	Unit	2.1.10
			Penyuluhan HIV/AIDS	Unit	2.1.11
			Pembentukan dokter kecil	Unit	2.1.12
			Pembentukan UKS	Unit	2.1.13
			Penyuluhan kesehatan hewan ternak	Unit	2.1.14
3	Mitigasi Kebencanaan	13) Desa Tanggap Perubahan Iklim	Sosialisasi keselamatan	Unit	3.1.1
			Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa	Unit	3.1.2
			Sosialisasi Alat pemadam api ringan di desa	Unit	3.1.3
			Penyuluhan Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana	Unit	3.1.4
			Sosialisasi Pembangunan jalan evakuasi	Unit	3.1.5

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Sosialisasi Penyediaan penunjuk jalur evakuasi	Unit	3.1.6
			Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit	3.1.7
			Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Unit	3.1.8
			Perencanaan Sarana dan prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana	Unit	3.1.9
4	Lingkungan Hidup	7) Desa Layak Air	Pengembangan dan konservasi sumber daya air	Unit	4.1.1
			Pengembangan sumber daya tanah	Unit	4.1.2
			Penampungan air hujan	m3	4.1.3
			Pengembangan fungsi daerah aliran sungai	Unit	4.1.4
			Rehabilitasi sungai dan danau	Unit	4.1.5
			Perencanaan sumber daya air	Unit	4.1.6
		10) Desa Tanpa Kesenjangan	Sosialisasi tentang BPJS	Orang	4.2.1
			Membantu untuk menyediakan perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	Unit	4.2.2
			Melakukan survei tingkat kemiskinan	Orang	4.2.3

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Penyuluhan disabilitas bagi warga desa	Orang	4.2.4
		14) Desa Peduli Lingkungan Laut	Pembersihan lingkungan pesisir Pantai	Unit	4.3.1
			Sosialisasi tentang bahaya illegal fishing	Orang	4.3.2
			Sosialisasi tentang pelestarian keanekaragaman bahari	Orang	4.3.3
			Penyuluhan tentang penangkapan ikan secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan	Orang	4.3.4
		15) Desa Peduli Lingkungan Darat	Pengelolaan/pemanfaatan limbah	Unit	4.4.1
			Pembinaan kelestarian lingkungan	Orang	4.4.2
			Menanam pohon	Unit	4.4.3
			Pembuatan lubang sampah	Unit	4.4.4
			Pembuatan/pengadaan tong sampah	Unit	4.4.5
			Pembuatan bak sampah	Unit	4.4.6
		11) Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Pembinaan siskamling	Orang	4.5.1
			Sosialisasi Siaga Bencana	Orang	4.5.2
			Pelatihan/Workshop Siaga Bencana	Orang	4.5.3
			Pembentukan Desa Siaga Bencana	Orang	4.5.4

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Pembinaan Desa Siaga Bencana	Orang	4.5.5
		12) Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Penyuluhan bahaya kegiatan pencemaran limbah	Orang	4.6.1
			Penyuluhan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	Orang	4.6.2
			Melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan	Unit	4.6.3
5	Pariwisata dan Budaya	8) Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Pengembangan obyek pariwisata	Unit	5.1.1
			Pengembangan sarana pendukung pariwisata	Unit	5.1.2
			Penyuluhan pariwisata	Orang	5.1.3
			Perencanaan pengembangan obyek pariwisata dan/atau kebudayaan	Unit	5.1.4
			Inventarisasi budaya daerah/nasional	Unit	5.1.5
			Pembinaan perpustakaan sekolah	Unit	5.1.6
			Pembinaan perpustakaan umum	Unit	5.1.7
			Melengkapi sarana perpustakaan	Unit	5.1.8
			Pembinaan kelompok kesenian tradisional	Unit	5.1.9
			Pembinaan kelompok kesenian modern	Orang	5.1.10

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Memberikan pelatihan musik tradisional untuk siswa	Orang	5.1.11
			Memberikan pelatihan musik tradisional untuk umum	Orang	5.1.12
			Memberikan pelatihan tari tradisional untuk siswa	Orang	5.1.13
			Memberikan pelatihan tari tradisional untuk umum	Orang	5.1.14
			Memberikan pelatihan tari modern untuk siswa	Orang	5.1.15
			Memberikan pelatihan tari modern untuk umum	Orang	5.1.16
			Memberikan pelatihan musik modern untuk siswa	Orang	5.1.17
			Memberikan pelatihan musik modern untuk umum	Orang	5.1.18
			Pembinaan tradisi/peninggalan sejarah/permuseuman	Orang	5.1.19
			Penyuluhan tentang kesenian/tradisi/peninggalan sejarah	Orang	5.1.20
6	Industri Kreatif dan UMKM		Perencanaan dan sosialisasi pembangunan jalan desa	Unit	6.1.1

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
		9) Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	Perencanaan dan sosialisasi irigasi desa	Unit	6.1.2
			Perencanaan dan sosialisasi TPST	Unit	6.1.3
			Sosialisasi bahaya pembakaran sampah	Orang	6.1.4
			Managemen pengelolaan TPST	Unit	6.1.5
		12) Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Perencanaan unit pengelolaan sampah (bank sampah desa)	Unit	6.2.1
			Sosialisasi tentang limbah berbahaya dan metode eliminasi	Unit	6.2.2
			Kerja bakti pembersihan lingkungan desa	Orang	6.2.3
7	Kelembagaan dan Potensi Desa	16) Desa Damai Berkeadilan	Penyuluhan bahaya kekerasan terhadap anak	Orang	7.1.1
			Penyuluhan manfaat pendidikan tinggi bagi anak	Orang	7.1.2
			Penyuluhan tentang bahaya KDRT dan perkelahian	Orang	7.1.3
			Gotong royong dengan semua penduduk yang berbeda agama, ras, dan golongan	Orang	7.1.4
			Sosialisasi bahaya perdagangan manusia	Orang	7.1.5
			Sosialisasi layanan hukum	Orang	7.1.6

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
		17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa	Sosialisasi jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (hp) berkecepatan tinggi	Orang	7.2.1
			Pembuatan website desa	Unit	7.2.2
			Perbaikan website desa	Unit	7.2.3
			Inisiasi kerjasama antara pemerintah desa dan pihak desa pihak lain, CSR atau lembaga internasional	Unit	7.2.4
		18) Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Pembinaan organisasi pemuda/karang taruna	Unit	7.3.1
			Pelatihan ketrampilan/wirausaha pemuda	Orang	7.3.2
			Penyuluhan untuk pemuda/organisasi pemuda	Orang	7.3.3
			Kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin	Orang	7.3.4
			Berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	Orang	7.3.5
			Melakukan pengecekan dan kelengkapan dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	Orang	7.3.6
			Sosialisasi pelestarian budaya di desa	Unit	7.3.7
			Pembuatan profil desa	Orang	7.3.8
8	Kesetaraan Gender		Pembinaan kegiatan PKK/DAWIS	Unit	8.1.1

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
		5) Keterlibatan Perempuan Desa	Penyuluhan untuk kelompok wanita	Orang	8.1.2
			Pembentukan koperasi wanita	Unit	8.1.3
			Pelatihan keterampilan wanita di desa	Unit	8.1.4
			Sosialisasi bantuan hukum tentang kekerasan terhadap anak/wanita	Orang	8.1.5
9	Pendidikan Berkualitas	4) Pendidikan Desa Berkualitas	Pelatihan keterampilan hardware	Orang	9.1.1
			Pelatihan keterampilan software	Orang	9.1.2
			Pelatihan website	Orang	9.1.3
			Perbuatan dan pemasangan website	Unit	9.1.4
			Perancangan dan pembuatan peta digital	Buah	9.1.5
			Pelatihan/Workshop/Pelajaran computer	Orang	9.1.6
			Pelatihan sistem informasi	Orang	9.1.7
			Pemberian pelajaran tambahan di SD	Siswa	9.1.8
			Pemberian pelajaran keterampilan di SD	Siswa	9.1.9
			Melengkapi sarana pendidikan di SD	Unit	9.1.10
Kegiatan lomba di SD	Unit	9.1.11			

No	Tema	SGDs	Jenis Kegiatan	Satuan	Kode
			Memberikan pelajaran tambahan di SLTP/SLTA	Orang	9.1.12
			Memberikan pelajaran keterampilan di SLTP/SLTA	Orang	9.1.13
			Melengkapi sarana pendidikan di SLTP/SLTA	Orang	9.1.14
			Penyuluhan di sekolah	Orang	9.1.15
			Kursus/pelatihan luar sekolah	Orang	9.1.16
			Sosialisasi perkuliahan perguruan tinggi untuk siswa SMA	Orang	9.1.17

Lampiran 12: Surat Keterangan Rekognisi Kegiatan

Surat Keterangan Rekognisi Kegiatan merupakan surat yang digunakan untuk menerangkan bahwa peserta PKM telah berkarya di tempat pelaksanaan PKM dan karya tersebut telah diimplementasikan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)/Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Masyarakat, misalnya: pada saat pelaksanaan PKM, mahasiswa memberikan pelatihan penyusunan pembukuan, kemudian hasil pembukuan tersebut diserahkan kepada UMKM/DUDI/Masyarakat untuk dilanjutkan implementasinya, sehingga **output yang berupa modul cara menyusun pembukuan dan hasil pembukuan** yang dilakukan dapat diajukan surat keterangan rekognisi kepada Desa/Instansi mitra.

Surat Keterangan Rekognisi ini wajib *Template Surat Rekognisi* sebagai salah satu luaran wajib PKM **dan wajib diunggah dua kali pada dua menu yang berbeda di Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)** mahasiswa pada:

- a. Menu Kemahasiswaan, Sub Menu Kegiatan KKN/PkM (Tata cara unggah dokumen dapat dilihat pada Lampiran 13);
- b. Menu Kemahasiswaan, Sub Menu Sertifikasi Internasional dan Karya (Tata cara unggah dokumen dapat dilihat pada Lampiran 14);

Berikut *template* Surat Keterangan Rekognisi Kegiatan serta tata cara pada Menu Aplikasi, Sub Menu Kegiatan KKN/PkM dan tata cara pada Menu Kemahasiswaan, Sub Menu Sertifikasi Internasional dan Karya :

KOP SURAT DESA/KELEMBAGAAN MASYARAKAT/BUMN/DLL MITRA (WAJIB ADA)

**SURAT KETERANGAN
REKOGNISI KEGIATAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KATEGORI: KARYA MAHASISWA BIDANG**
Nomor:

Kelompok Mahasiswa Program Pengabdian Kepada Masyarakat berikut:

Ketua : Sasasasas – NIM. (.....)

Anggota :

Tanty – NIM. 0000101010101 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya/FEB UB)

Tanty – NIM. 0000101010101 (FEB UB)

Tanty – NIM. 0000101010101 (FEB UB)

Tanty – NIM. 0000101010101 (FEB UB)

Telah berkarya di Desa/ Instansi Kecamatan Kabupaten
Provinsi dalam bentuk teknologi tepat guna/seni budaya/produk kreatif (pilih yang
sesuai) yang bermanfaat bagi DUDI/UMKM/Masyarakat (pilih yang sesuai) dengan
JUDUL:
(lihat keterangan di bawah)*
dalam Program yang dilaksanakan pada tanggal sampai tahun
..... di

Kepala Desa / Kelembagaan
Masyarakat / BUMN / dll mitra

TTD dan Stemple mitra

Nama
Jabatan Lembaga

***KETERANGAN:**

(judul yang tertera pada Rekognisi Kegiatan wajib OUTPUT dari pelaksanaan Kegiatan yang berupa produk/barang/modul/ kertas kerja/ laporan/ produk lainnya yang memberikan manfaat dan ditinggalkan di desa/instansi, baik produk yang berupa teknologi tepat guna/seni budaya/produk kreatif), tidak diperkenankan berupa pelatihan/workshop/sosialisasi).

Lampiran 13 Tata Cara Cek Aktivitas KKN/PkM melalui aplikasi SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa)

Manual Kegiatan KKN/PkM siam.ub.ac.id

Menu Kegiatan KKN/PkM

- Pada siam.ub.ac.id mahasiswa dapat mengakses menu kegiatan KKN/PkM pada Menu Kemahasiswaan, Sub Menu KegiatanKKN/PkM

9999999999
Sudemo Hermanenda Putra Hamdani
Jenjang/Fakultas > S1/fakultas test
Jurusan > Jurusan Test
Program Studi > Prodi Test
Seleksi > Seleksi Mandiri Brawijaya - Malang
Nomor Ujian > 9999999991
PDDIKTI KEMDIKBUD > [Detail](#) [Detail 2](#) [Detail 3](#) [Detail 4](#)
Status : **TERDAFTAR**

► **PENAWARAN BEASISWA**
Scholarship Offer

► **BEASISWAKU**
My Scholarship

► **DATA WIRALUSAHA MAHASISWA**
Student Entrepreneurship Data

► **DATA MAGANG/PKL**
Student Internship Data

► **PRESTASI**
Achievement

► **DATA MBKM**
MBKM Data

► **PENDAFTARAN PROGRAM KKN/PkM**
Community Service

► **KEGIATAN KKN/PkM**
Community Service Activities

► **AKTIVITAS KEMAHASISWAAN**
Student Activities

► **SKPI**
SKPI

Menu Kegiatan KKN/PkM

- Kegiatan KKN/PkM yang sudah dimasukkan operator akademik akan tampil pada bagian bawah siam.ub.ac.id

► Riwayat Aktivitas KKN/PkM

No.	Kegiatan	Lokasi	Keterangan	Jenis	Status	Pilihan
1	Program kreativitas mahasiswa	lokasi	keterangan	Kelompok	Belum Divalidasi	   

Informasi Kegiatan

- Pada tombol action pertama, akan menampilkan informasi detail kegiatan beserta anggota kelompok dan dosen pembimbing lapang.

Data Personil KKN/PkM ✕

Tahun : 2023 / 2024
 Semester : Genap / Regular
 Program Studi : Sistem Informasi
 Lokasi : lokasi
 Keterangan : keterangan
 Keanggotaan : Kelompok
 Tanggal : 2024-05-01 s/d. 2024-05-31
 Program : Program Pertama
 SK Tugas : SK
 Tanggal SK : 2024-05-01
 Berkas SK : Unduh

Daftar Pembimbing

NDP	Nama
197508191999031001	Dr. Raden Anief Setyawan, ST., MT.

Daftar Peserta

Nim	Nama	Peran
9999999999	Sudemo Hermanenda Putra Hamdani	Ketua
999999999900001	SUDEMO	Anggota
105090000111001	Hikal Imtyaz	Anggota

Pemilihan Tema dan Sub Tema

- Pada action kedua, akan menampilkan menu untuk pemilihan tema dan subtema yang dipilih kelompok dalam kegiatan KKN/PkM.

Daftar Tema dan Sub-Tema ✕

No.	Tema	Sub-Tema
1	Tema Percobaan 1	<input checked="" type="checkbox"/> Subtema 1 <input checked="" type="checkbox"/> sub tema 2
2	Tema Percobaan 2	
3	Tema Percobaan 3	<input checked="" type="checkbox"/> Tes Sub Tema <input checked="" type="checkbox"/> Tes Lagi <input checked="" type="checkbox"/> Tes Terus

Berkas

- Pada tombol action ketiga digunakan untuk mengunggah berkas kegiatan.
- Berkas bisa berupa dokumen maupun video.
- Untuk berkas dokumen dapat langsung diunggah pada siam.ub.ac.id
- Sedangkan untuk video dapat diunggah di cloud storage dan di berikan url video tersebut pada laman siam.ub.ac.id
- Berkas yang dapat diunggah dapat berupa berkas kelompok maupun berkas individu dari mahasiswa.

Daftar Dokumen

Jenis Berkas	Pemilik	Keterangan	Berkas	Pilihan
Artikel Ilmiah	Kelompok	berkas kelompok	Lihat Berkas	
Laporan	Kelompok	lap kelompok	Lihat Berkas	
Proposal	Individu	test 1	Lihat Berkas	
Tugas	Individu	test tugas	Lihat Berkas	

Jenis Berkas:

Pemilik Berkas:

Keterangan:

Unggah Berkas / Isi URL: No file chosen

Logbook

- Pada tombol action ketiga digunakan menuliskan logbook kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Logbook dapat disertai dengan tautan data dukung dari kegiatan yang dilakukan.
- Logbook juga dapat diberi penanda sebagai penyokong sub tema yang sudah dipilih sebelumnya.

Data Logbook Kegiatan : Program kreativitas mahasiswa

Tanggal Kegiatan :

Uraian Kegiatan :

Durasi Kegiatan (Jam) :

Tautan Dokumen Pendukung :

Cakupan Sub-Tema : Subtema 1
 sub tema 2
 Tes Sub Tema
 Tes Tirus
 Tes Lagi

No.	Tanggal Kegiatan	Uraian Kegiatan	Durasi (Jam)	Data Dukung	Catatan Dosen	Pilihan
1	2024-05-29	test log	2			
2	2024-06-02	Percobaan logbook	1			

Lampiran 14 Tata Cara Pengisian Karya Mahasiswa melalui aplikasi SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa)



Pengisian Karya Mahasiswa :

- Pengisian Data Karya Mahasiswa
- Upload Berkas Data Dukung

Panduan Pengisian Karya Mahasiswa Melalui Aplikasi SIAM [Untuk Mahasiswa]

Pengisian Karya Mahasiswa Melalui Aplikasi SIAM



1. Masuk browser kemudian ketik siam.ub.ac.id
2. Silahkan login menggunakan NIM dan Password

3. Pada tab menu pilih Kemahasiswaan
4. Klik Sertifikasi Internasional dan Karya

Klik **GANTI KATA SANDI** untuk mengubah kata sandi akun SIAM Anda !
 Pastikan Anda **KELUAR** sebelum meninggalkan komputer Anda! *Klik ikon KELUAR di pojok kanan atas!*

Profil Mahasiswa

Jenjang/Fakultas: S1/Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan/Fakultas: Ekonomi
 Program: Studi/Ekonomi Islam
 Seleksi: Seleksi Mandiri Brawijaya - Malang
 Nomor Ujian: [Redacted]
 PODIKTI KEMDIKBUD: Detail

Status: **AKTIF**

- ▶ PENAWARAN BEASISWA
Scholarship Offer
- ▶ BEASISWAKU
My Scholarship
- ▶ DATA WIRAUSSAHA MAHASISWA
Student Entrepreneurship Data
- ▶ DATA MAGANG/PKL
Student Internship Data
- ▶ PRESTASI
Achievement
- ▶ SERTIFIKASI INTERNASIONAL DAN KARYA
International Certification and Student Work
- ▶ DATA MBKM
MBKM Data
- ▶ PENDAFTARAN KKN / PKM / MMD
Community Service
- ▶ KEGIATAN KKN / PKM / MMD
Community Service Activities
- ▶ AKTIVITAS KEMAHASISWAAN
Student Activities
- ▶ SKPI
SKPI

PENGUMUMAN : **Tampilkan**

▶ Sertifikasi Internasional dan Karya Mahasiswa

+ Tambah Sertifikasi Internasional

No.	Sertifikat	Lembaga	Tanggal	Dokumen	Pilihan
+ Tambah Karya Mahasiswa 5					

Form Pendataan Karya Mahasiswa **6** ✕

Nama Mahasiswa *) : [Redacted]

NIM *) : [Redacted]

Nama Karya *) : [Input Field]

Nama Lembaga Mitra *) : [Input Field]

Deskripsi Karya *) : [Input Field]

Manfaat Karya *) : [Input Field]

Jenis Karya *) : [Dropdown: Teknologi Tepat Guna]

Tugas Mahasiswa *) : [Input Field]

URL/Link Penyelenggara/Berita : [Input Field]

Cari Pembimbing : [Input Field] Cari Q **7**

Data dosen tidak ada

NIDN/NIDK Dosen Pendamping : [Input Field]

NIP/NIK Dosen Pendamping : [Input Field]

Nama Dosen Pendamping : [Input Field]

Sertifikat *) : Choose File **8a** chosen

No. Surat Tugas Dosen Pendamping : [Input Field]

Surat Tugas Dosen Pendamping : Choose File **8b** chosen

No. Surat Keterangan Pengakuan/Rekognisi Karya : [Input Field]

Tanggal Surat Keterangan Pengakuan/Rekognisi Karya : [Date Picker: dd-mm-yyyy]

Surat Pengakuan Karya/Undangan/Surat Tugas : Choose File **8e** chosen

Foto Kegiatan/Penyerahan Sertifikat : Choose File **8d** chosen

Simpan Karya **9**

5. Klik tambah karya mahasiswa untuk menambahkan karya ilmiah

- Form isian karya mahasiswa. Pastikan pengisian dilakukan dengan benar sesuai ketentuan.
- Masukkan nama dosen pembimbing tanpa gelar (penjelasan ada di halaman selanjutnya dalam "pencarian dosen pembimbing")
- File /berkas yang harus diunggah :
 - Sertifikat
 - Surat Tugas Dosen Pendamping
 - Surat Rekognisi karya
 - Surat Tugas (ST) Mahasiswa (file yang diunggah sama dengan poin b, dikarenakan ST akan dibuat jadi satu dengan surat tugas dosen pembimbing)
 - Foto Kegiatan (min 2 foto, dijadikan 1 file pdf)
- Setelah diisi klik Simpan Karya

Cari Pembimbing :

erwin

Cari Q

7a

Nama	Satuan Kerja	Tambah
dr. HERWINDO FUDJO BRAHMANTYO, S.Ked., Sp.PD, K-HOM.	Program Studi Profesi Dokter	+
HERWINDO DICKY PUTRANTO	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata	+
Dr. dr. THOMAS ERWIN CHRISTIAN JUNUS HUWAE, Sp.OT, Sp.OT(K).	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	+
Prof. Dr. Dra. ERWIN SARASWATI, M.Acc.	Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi	+
Ir. ERWIN SULISTYO, MT.	Program Studi Sarjana Teknik Mesin	+
dr. HERWINDA BRAHMANTI, M.Sc., Sp.KK(K).	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi	+
SRI HERWININGSIH, S.Si., M.App.Sc., Ph.D.	Program Studi Sarjana Fisika	+

Penjelasan Pencarian dosen pembimbing

7a. Masukkan nama dosen pembimbing tanpa gelar

7b. klik tambah

7c. nama dosen pembimbing secara otomatis akan muncul

7b

NID/NIDK Dosen Pendamping :

0024016005

NIP/NIK Dosen Pendamping :

196001241986012001

7c

Nama Dosen Pendamping :

Prof. Dr. Dra. ERWIN SARASWATI, M.Acc.

Lampiran 15 Format Poster

Poster dengan ukuran A3. Kreatifitas mahasiswa menentukan desain masing-masing poster. Sekurangnya berisi informasi mengenai Judul, Penulis / Tim Pengabdian, Latar Belakang (Background), Tujuan (Purpose), Metode (Method), Hasil (Result) dan Kesimpulan (Conclusion).



Lampiran 16 Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan **wajib** meliputi dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan PKM, yang meliputi rangkaian pelaksanaan Program Kerja, Hasil karya yang diimplementasikan di tempat PKM, serta dapat dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan PKM lainnya yang relevan. Setiap dokumentasi yang dilampirkan **wajib** diberi keterangan kegiatannya.



MODUL

PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21



Kelompok 1 PKM Tax Center FEB UB:

1. Angelica Mercy Naimas Harapan
2. Ashfil Ashfiya
3. Christine Yovita Emlady
4. Frisca Putria Dewanti
5. Haekal Aria Dian Prakoso
6. Kholilul Halim
7. Ledifa Nadiah
8. Lintang Dyah Ayu Choirunnisa
9. Revania Rachel Hidayat
10. Salsabila Maharani Mahmud
11. Serly Dwi Agustina
12. Wilbert Zandreo Bennedict Triputra

PENGGERTIAN PPh 21

PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang penghasilannya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun dan atau pembayaran lain. Sistem pajak penghasilan di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu self assessment, official assessment, dan withholding assessment. Dalam sistem self assessment, wajib pajak orang pribadi memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan dalam sistem official assessment, otoritas pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, sistem withholding assessment memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan memungut pajak dari wajib pajak orang pribadi.

PEMOTONG DAN SUBJEK PAJAK

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dari orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja orang pribadi dan badan yang membayar penghasilan dalam sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
- b. Instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi dan badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional.

Terdapat beberapa pengecualian pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kantor asing
- b. Organisasi Internasional
- c. Orang pribadi, yang:
 1. Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
 2. Melakukan pekerjaan rumah tangga
 3. Melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja

Berikut adalah beberapa subjek pengenaan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yaitu sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap

- 
- b. Pensiunan
 - c. Anggota dewan komisaris
 - d. Pegawai tidak tetap
 - e. Bukan pegawai
 - f. Peserta kegiatan kegiatan
 - g. Peserta program pensiun
 - h. Mantan pegawai

Berikut yang dikecualikan dari subjek pajak PPh pasal 21 dan/atau PPh 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional

Pemotong PPh 21 memiliki kewajiban dan hak yang harus dijalankan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemotong PPh 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Pemotong PPh 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;
- c. Pemotong PPh 21 wajib membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;
- d. Pemotong PPh 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan
- e. Pemotong PPh 21 wajib menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan PPh 21 dan/atau PPh 26 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Pemotong PPh 21 berhak menerima surat pernyataan jumlah tanggungan penerima penghasilan yang dipotong pajaknya.

Berikut adalah hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong PPh 21:

- a. Pegawai, penerima pensiunan berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sesuai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Jika terjadi perubahan tanggungan, orang yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkan kepada pemotong sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

- 
- b. Penerima penghasilan wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong pajak penghasilan maupun tidak dipotong pajak penghasilan, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - c. Penerima penghasilan berhak menerima bukti pemotongan dari pemotong PPh 21.
 - d. Penerima penghasilan mempunyai hak untuk menerima pengembalian kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong kecuali atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

Pemotongan PPh 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak, yaitu paling lambat pada akhir bulan dilakukan

- a. Pembayaran penghasilan yang bersangkutan
- b. Pengalihan penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, atau
- c. Pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.

OBJEK PAJAK

Objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang didapatkan atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak PPh 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap
5. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa: Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur

Dalam PPh 21 erdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan menjadi objek pajak yaitu sebagai berikut:

- 
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa
 2. Natura/kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.
 3. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
 4. Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
 5. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 6. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh
 7. Bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
 8. Pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah pendapatan dari wajib pajak orang pribadi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan dalam satu tahun pajak. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan kena pajak adalah hasil dari pengurangan penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Penghasilan neto adalah total penghasilan bruto dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak setelah dikurangi dengan pengeluaran yang diizinkan. Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu:

1. Biaya jabatan yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji.
3. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki fungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak orang pribadi. PTKP merupakan keringanan pajak PPh Pasal 21 yang diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP tidak perlu membayar pajak PPh Pasal 21. Besaran PTKP per tahun menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat (1) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Wajib Pajak Orang Pribadi | = Rp 54.000.000,00 |
| 2. Wajib Pajak yang berstatus Kawin | = Rp 4.500.000,00 |
| 3. Setiap Tanggungan Wajib Pajak (Maksimal 3 orang) | = Rp 4.500.000,00 |

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin + Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp126.000.000

Gambar 1. Daftar PTKP untuk Orang Pribadi

Sumber: Onlinepajak.com

TARIF PPH 21 DAN DPP PPH 21

Penghasilan yang menjadi Dasar Pemotongan Pajak PPh 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas penghasilan yang diterima Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yaitu dapat berupa:

- Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur dan penghasilan sejenisnya;
- Bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- Pembayaran iuran JKK dan iuran JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan pemberi kerja;
- Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan dan pengurangan yang diperbolehkan:

- 
1. Dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan, yaitu:
 - a. penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau
 - b. penghasilan kena pajak.
 2. Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan
 - b. Bagi Pensiunan meliputi seluruh penghasilan
 3. Bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur
 4. Bagi Pegawai Tidak Tetap
 5. Bagi bukan pegawai
DPP yang digunakan adalah sebesar $50\% \times$ Jumlah Penghasilan Bruto. Jumlah penghasilan bruto ini:
 - a. Untuk jasa catering, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah seluruh penghasilan
 - b. Untuk jasa selain catering, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak, kecuali:
 - Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai
 - Pembayaran kepada penyedia barang atau material oleh bukan pegawai
 - Pembayaran kepada pihak ketiga oleh bukan pegawai, berupa jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut
 6. Bagi peserta kegiatan
 7. Bagi Mantan Pegawai
 8. PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Tarif pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

1. Tarif Umum

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp0 - 50 juta	5%	Rp0 - 60 juta	5%
II	> Rp50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	> Rp250 - 500 juta	25%	> Rp250 - 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta - 5 miliar	30%
V	-	-	> Rp5 miliar	35%

Gambar 2. Tarif Pasal 17 ayat 1 UU Tahun 2008

Source: *Klikpajak.id*

2. Tarif efektif pemotong PPh 21

Tarif efektif pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024. Tarif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif efektif bulanan di kategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Terdiri dari:

- Kategori A, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (1) tidak kawin tanpa tanggungan; (TK/0), (2) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; (TK/1) atau (3) kawin tanpa tanggungan (K/0)
- Kategori B, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (1) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang; (TK/2), (2) tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang; (TK/3), (3) kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; (K/1) atau, (4) kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2).

- Kategori C, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Berikut adalah rincian TER bulanan PPh 21 adalah:

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0 - Rp 5.400.000	0%
> Rp 5.400.000 - Rp 5.650.000	0,25%
> Rp 5.650.000 - Rp 5.950.000	0,5%
> Rp 5.950.000 - Rp 6.300.000	0,75%
> Rp 6.300.000 - Rp 6.750.000	1%
> Rp 6.750.000 - Rp 7.500.000	1,25%
> Rp 7.500.000 - Rp 8.550.000	1,5%
> Rp 8.550.000 - Rp 9.650.000	1,75%
> Rp 9.650.000 - Rp 10.050.000	2%
> Rp 10.050.000 - Rp 10.350.000	2,25%
> Rp 10.350.000 - Rp 10.700.000	2,5%
> Rp 10.700.000 - Rp 11.050.000	3%
> Rp 11.050.000 - Rp 11.600.000	3,5%
> Rp 11.600.000 - Rp 12.500.000	4%
> Rp 12.500.000 - Rp 13.750.000	5%
> Rp 13.750.000 - Rp 15.100.000	6%
> Rp 15.100.000 - Rp 16.950.000	7%
> Rp 16.950.000 - Rp 19.750.000	8%
> Rp 19.750.000 - Rp 24.150.000	9%

> Rp 24.150.000 - Rp 26.450.000	10%
> Rp 26.450.000 - Rp 28.000.000	11%
> Rp 28.000.000 - Rp 30.050.000	12%
> Rp 30.050.000 - Rp 32.400.000	13%
> Rp 32.400.000 - Rp 35.400.000	14%
> Rp 35.400.000 - Rp 39.100.000	15%
> Rp 39.100.000 - Rp 43.850.000	16%
> Rp 43.850.000 - Rp 47.800.000	17%
> Rp 47.800.000 - Rp 51.400.000	18%
> Rp 51.400.000 - Rp 56.300.000	19%
> Rp 56.300.000 - Rp 62.200.000	20%
> Rp 62.200.000 - Rp 68.600.000	21%
> Rp 68.600.000 - Rp 77.500.000	22%
> Rp 77.500.000 - Rp 89.000.000	23%
> Rp 89.000.000 - Rp 103.000.000	24%
> Rp 103.000.000 - Rp 125.000.000	25%
> Rp 125.000.000 - Rp 157.000.000	26%
> Rp 157.000.000 - Rp 206.000.000	27%
> Rp 206.000.000 - Rp 337.000.000	28%
> Rp 337.000.000 - Rp 454.000.000	29%
> Rp 454.000.000 - Rp 550.000.000	30%
> Rp 550.000.000 - Rp 695.000.000	31%
> Rp 695.000.000 - Rp 910.000.000	32%
> Rp 910.000.000 - Rp 1.400.000.000	33%

> Rp 1.400.000.000

34%

Tabel 1. Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0 - Rp 6.200.000	0%
> Rp 6.200.000 - Rp 6.500.000	0,25%
> Rp 6.500.000 - Rp 6.850.000	0,5%
> Rp 6.850.000 - Rp 7.300.000	0,75%
> Rp 7.300.000 - Rp 9.200.000	1%
> Rp 9.200.000 - Rp 10.750.000	1,5%
> Rp 10.750.000 - Rp 11.250.000	2%
> Rp 11.250.000 - Rp 11.600.000	2,5%
> Rp 11.600.000 - Rp 12.600.000	3%
> Rp 12.600.000 - Rp 13.600.000	4%
> Rp 13.600.000 - Rp 14.950.000	5%
> Rp 14.950.000 - Rp 16.400.000	6%
> Rp 16.400.000 - Rp 18.450.000	7%
> Rp 18.450.000 - Rp 21.850.000	8%
> Rp 21.850.000 - Rp 26.000.000	9%
> Rp 26.000.000 - Rp 27.700.000	10%
> Rp 27.700.000 - Rp 29.350.000	11%
> Rp 29.350.000 - Rp 31.450.000	12%
> Rp 31.450.000 - Rp 33.950.000	13%
> Rp 33.950.000 - Rp 37.100.000	14%

> Rp 37.100.000 - Rp 41.100.000	15%
> Rp 41.100.000 - Rp 45.800.000	16%
> Rp 45.800.000 - Rp 49.500.000	17%
> Rp 49.500.000 - Rp 53.800.000	18%
> Rp 53.800.000 - Rp 58.500.000	19%
> Rp 58.500.000 - Rp 64.000.000	20%
> Rp 64.000.000 - Rp 71.000.000	21%
> Rp 71.000.000 - Rp 80.000.000	22%
> Rp 80.000.000 - Rp 93.000.000	23%
> Rp 93.000.000 - Rp 109.000.000	24%
> Rp 109.000.000 - Rp 129.000.000	25%
> Rp 129.000.000 - Rp 163.000.000	26%
> Rp 163.000.000 - Rp 211.000.000	27%
> Rp 211.000.000 - Rp 374.000.000	28%
> Rp 374.000.000 - Rp 459.000.000	29%
> Rp 459.000.000 - Rp 555.000.000	30%
> Rp 555.000.000 - Rp 704.000.000	31%
> Rp 704.000.000 - Rp 957.000.000	32%
> Rp 957.000.000 - Rp 1.405.000.000	33%
> Rp 1.405.000.000	34%

Tabel 2. Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
----------------------------------	--------------------

0 - Rp 6.200.000	0%
> Rp 6.200.000 - Rp 6.500.000	0,25%
> Rp 6.500.000 - Rp 6.850.000	0,5%
> Rp 6.850.000 - Rp 7.300.000	0,75%
> Rp 7.300.000 - Rp 9.200.000	1%
> Rp 9.200.000 - Rp 10.750.000	1,5%
> Rp 10.750.000 - Rp 11.250.000	2%
> Rp 11.250.000 - Rp 11.600.000	2,5%
> Rp 11.600.000 - Rp 12.600.000	3%
> Rp 12.600.000 - Rp 13.600.000	4%
> Rp 13.600.000 - Rp 14.950.000	5%
> Rp 14.950.000 - Rp 16.400.000	6%
> Rp 16.400.000 - Rp 18.450.000	7%
> Rp 18.450.000 - Rp 21.850.000	8%
> Rp 21.850.000 - Rp 26.000.000	9%
> Rp 26.000.000 - Rp 27.700.000	10%
> Rp 27.700.000 - Rp 29.350.000	11%
> Rp 29.350.000 - Rp 31.450.000	12%
> Rp 31.450.000 - Rp 33.950.000	13%
> Rp 33.950.000 - Rp 37.100.000	14%
> Rp 37.100.000 - Rp 41.100.000	15%
> Rp 41.100.000 - Rp 45.800.000	16%
> Rp 45.800.000 - Rp 49.500.000	17%
> Rp 49.500.000 - Rp 53.800.000	18%

> Rp 53.800.000 - Rp 58.500.000	19%
> Rp 58.500.000 - Rp 64.000.000	20%
> Rp 64.000.000 - Rp 71.000.000	21%
> Rp 71.000.000 - Rp 80.000.000	22%
> Rp 80.000.000 - Rp 93.000.000	23%
> Rp 93.000.000 - Rp 109.000.000	24%
> Rp 109.000.000 - Rp 129.000.000	25%
> Rp 129.000.000 - Rp 163.000.000	26%
> Rp 163.000.000 - Rp 211.000.000	27%
> Rp 211.000.000 - Rp 374.000.000	28%
> Rp 374.000.000 - Rp 459.000.000	29%
> Rp 459.000.000 - Rp 555.000.000	30%
> Rp 555.000.000 - Rp 704.000.000	31%
> Rp 704.000.000 - Rp 957.000.000	32%
> Rp 957.000.000 – Rp 1.405.000.000	33%
> Rp 1.405.000.000	34%

Tabel 3. Tarif Efektif Bulanan Kategori C

b. Tarif Efektif Harian

Perincian atas tarif efektif harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beserta besaran penghasilan bruto harian untuk masing-masing tarif dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Tarif efektif harian adalah sebesar 0% untuk penghasilan bruto Rp0-Rp450.000 dan sebesar 0,5% untuk penghasilan bruto Rp450.000 - Rp2.500.000

c. Tarif Final PP no 80 Tahun 2010

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 80 tahun 2010 BERUPA honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut bersifat final sesuai golongan.

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur DTP bagi:

1. Pejabat Negara, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tarif final PPh Pasal 21 atas selain penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya yang bersumber dari APBN/APBD.

PENERIMA PENGHASILAN	TARIF FINAL
PNS Golongan I dan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara , dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama , dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi , dan Pensiunannya	15%
Non PNS/Pejabat Negara Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 UU PPh	

Gambar 3. Tarif Final PPh 21 oleh Pejabat Negara

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

d. Tarif Final PP no 68 Tahun 2009

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

- 1) Pesangon (≤ 2 tahun Final), Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
- 2) Pensiun (≤ 2 tahun Final)
 - 0% x Ph Bruto (s.d 50 Juta)
 - 5% x Ph Bruto (>50 Juta)
- 3) Pesangon, Manfaat Pensiun, THT, JHT (> 2 tahun Tidak Final)

Tarif Pph Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dikenakan sebesar 20% dari total bruto penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari Indonesia. Pengenaan PPh Pasal 26 ini bersifat final, kecuali jika WPLN memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN. Jika WPLN memiliki SKD WPLN, maka pengenaan PPh Pasal 26 akan mengikuti ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku antara Indonesia dan negara atau yurisdiksi tempat tinggal WPLN tersebut. Apabila WPLN tersebut kemudian berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka PPh Pasal 26 yang telah dipotong sebelumnya tidak lagi bersifat final dan dapat dikreditkan dengan PPh Orang Pribadi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) Orang Pribadi.

Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20 persen lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang memiliki NPWP, atau 120 persen dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Dengan diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi orang pribadi, wajib pajak orang pribadi harus mengaktifkan NPWP lama menjadi NIK. Jika tidak diaktifkan, wajib pajak tidak akan dapat menggunakan layanan administrasi perpajakan mulai 1 Juli 2024. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 digit (PMK 136 tahun 2023).

Kenaikan tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tidak berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Apabila pegawai tetap atau penerima pensiun berkala yang menerima penghasilan telah dipotong PPh 21 dengan tarif lebih tinggi dan kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP dalam tahun kalender yang sama, paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa pajak Desember, maka PPh 21 yang telah dipotong dengan tarif 20 persen lebih tinggi tersebut akan diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan-bulan berikutnya setelah memiliki NPWP atau aktivasi NIK sebagai NPWP (Pasal 20 PER 16 PJ 2016).

TEKNIS PERHITUNGAN PPH 21

1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas **Pegawai Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak**

Tuan A bekerja pada PT XYZ. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Selama tahun 2024, Tuan A menerima penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya	Bonus (Rp)	Uang Lembur	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
-------	-----------	----------------	---------------------	------------	-------------	------------------------	------------------------

			(Rp)		(Rp)		
Jan	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Feb	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Mar	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Apr	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000
Jun	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Jul	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000
Agus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Sep	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Okt	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Nov	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000
Des	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000

Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan premi jaminan kematian (JKM) per bulan yang dibayar oleh PT XYZ untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT XYZ untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A adalah

sebesar Rp100.000,00 per bulan. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan A (K/0), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan A dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Jan	30.080.000	13%	3.910.400
Feb	35.080.000	14%	4.911.200
Mar	30.080.000	13%	3.910.400
Apr	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Jun	30.080.000	13%	3.910.400
Jul	50.080.000	18%	9.014.400
Agus	30.080.000	13%	3.910.400
Sep	30.080.000	13%	3.910.400
Okt	30.080.000	13%	3.910.400
Nov	30.080.000	13%	3.910.400
Des	90.080.000		
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Perhitungan PPh 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto Setahun Rp 450.960.00,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan (5% x Rp 450.960.00,00) Rp 6.000.000,00

Maksimal 6.000.000 Setahun

2. Iuran Pensiun (12 x Rp 100.000,00) Rp 1.200.000,00

3. Zakat (12 x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000,00

(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto Setahun Rp 441.360.000,00

PTKP

- WP Sendiri Rp 54.000.000,00

- Status Kawin Rp 4.500.000,00

PTKP Setahun (Rp
58.500.000,00)

PKP Setahun Rp 382.860.000,00

PPh 21 Terutang Setahun:

5% x Rp 60.000.000,00 Rp 3.000.000,00

15% x Rp 190.000.000,00 Rp 28.500.000,00

25% x Rp 132.860.000,00 Rp 33.215.000,00

Rp 64.715.000,00

PPh 21 yang sudah dipotong sampai November 2024 (Rp
50.120.000,00)

PPh 21 yang harus dipotong di bulan Desember 2024 Rp
14.595.000,00

Catatan:

- Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, PT XYZ harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan A sebesar Rp14.595.000,00 dan memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari tahun 2025.

- Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT XYZ dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
 - Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan A
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas **Pegawai Tetap yang mulai bekerja atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan**
- i. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tetap yang mulai bekerja di tahun berjalan**
1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas **pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun**

Tuan B mulai bekerja di PT XYZ pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan B menerima gaji sebesar Rp15.500.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT XYZ sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Sep	15.500.000	7%	1.085.000
Okt	15.500.000	7%	1.085.000
Nov	15.500.000	7%	1.085.000
Des	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Perhitungan PPh 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto Setahun Rp 62.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan (5% x Rp 62.000.000,00) Rp 2.000.000,00

Maksimal 4 x Rp 500.000,00

2. Iuran Pensiun (4 x Rp 100.000,00)	Rp 400.000,00
	<u>(Rp 2.400.000,00)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 59.600.000,00
PTKP	
- WP Sendiri	(Rp
<u>54.000.000,00)</u>	
PKP Setahun	Rp 5.600.000,00
PPh 21 Terutang Setahun:	
5% x Rp 5.600.000,00	Rp
280.000,00	
PPh 21 yang sudah dipotong sampai bulan November 2024	<u>Rp 3.255.000,00</u>
PPh 21 yang lebih potong	Rp
2.975.000,00	

Catatan:

- Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT XYZ kepada Tuan B serta memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari tahun 2025.
- Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT XYZ dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ untuk Masa Pajak September sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp280.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan B.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas **Pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan**

Tuan C merupakan warga negara Jepang yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT XYZ pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima gaji sebesar Rp15.500.000,00 per bulan. Mulai bulan September 2024, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar Rp775.000,00 per bulan kepada lembaga keagamaan yang telah disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan C (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan C dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan C selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Sep	15.500.000	7%	1.085.000
Okt	15.500.000	7%	1.085.000
Nov	15.500.000	7%	1.085.000
Des	15.500.000		
Jumlah	62.000.000		3.255.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Perhitungan PPh 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto Setahun Rp 62.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan (5% x Rp 62.000.000,00) Rp 2.000.000,00

Maksimal 4 x Rp 500.000,00

2. Sumbangan Wajib Keagamaan (4 x Rp 775.000,00) Rp 3.100.000,00

(Rp 5.100.000,00)

Penghasilan Neto Rp 56.900.000,00

Penghasilan Neto Disetahunkan (12/4 x Rp 56.900.000,00) Rp 170.700.000,00

PTKP

- WP Sendiri (Rp
54.000.000,00)

PKP Setahun Rp 116.700.000,00

PPh 21 Terutang setahun:

5% x Rp 60.000.000,00 Rp 3.000.000,00

15% x Rp 56.700.000,00 Rp 8.505.000,00

Rp 11.505.000,00

PPh 21 terutang tahun 2024 (4/12 x Rp 11.505.000,00) Rp
3.835.000,00

PPh 21 yang sudah dipotong sampai bulan November 2024 Rp 3.255.000,00

PPh 21 yang harus dipotong di bulan Desember 2024 Rp
580.000,00

Catatan:

- Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan jumlah pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak karena kewajiban pajak subjektif Tuan C baru dimulai di bulan September.
- Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT XYZ dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ pada Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp3.835.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan C.

ii. Penghitungan PPh 21 atas **Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan**

1. Penghitungan PPh pasal 21 atas **pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan**

Tuan D mulai bekerja di PT XYZ sejak tahun 2022. Tuan D berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PT XYZ. Selama tahun 2024, Tuan D menerima gaji sebesar Rp17.500.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Berdasarkan status PTKP Tuan D (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan D dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan D sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Jan	17.500.000	8%	1.400.000
Feb	17.500.000	8%	1.400.000
Mar	17.500.000	8%	1.400.000
Apr	17.500.000	8%	1.400.000

Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Jun	17.500.000	8%	1.400.000
Jul	17.500.000	8%	1.400.000
Agus	17.500.000		
Jumlah	140.000.000		9.800.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Agustus 2024:

Penghasilan Bruto sampai bulan Agustus Rp 140.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan (5% x Rp 140.000.000,00) Rp 4.000.000,00

Maksimal 8 x Rp 500.000,00

2. Iuran Pensiun (8 x Rp 100.000,00) Rp 800.000,00

(Rp 4.800.000,00)

Penghasilan Neto sampai bulan Agustus 2024 Rp
135.200.000,00

PTKP

- WP Sendiri (Rp
54.000.000,00)

PKP Setahun sampai bulan Agustus 2024 Rp 81.200.000,00

PPh 21 Terutang Setahun:

5% x Rp 60.000.000,00 Rp 3.000.000,00

15% x Rp 21.200.000,00 Rp 3.180.000,00

Rp 6.180.000,00

PPh 21 yang sudah dipotong sampai bulan Juli 2024 Rp
9.800.000,00

PPh 21 yang lebih potong Rp 3.620.000,00

Catatan:

- Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT XYZ kepada Tuan D serta memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Tuan D berhenti bekerja, yaitu akhir bulan September 2024.
 - Tuan D wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT XYZ dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
 - Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ untuk Masa Pajak Januari sampai Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D.
2. Penghitungan PPh pasal 21 atas **Pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada suatu pemberi kerja dan mulai bekerja pada pemberi kerja lainnya pada tahun berjalan**

Melanjutkan contoh soal diatas, setelah berhenti bekerja pada PT XYZ, pada Bulan September 2024 Tuan D bekerja dengan PT ABC dan menerima gaji sebesar Rp22.500.000,00 per bulan. Tuan D membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Berdasarkan status PTKP Tuan D (TK/ 0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan D dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan D dari PT ABC sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Sep	22.500.000	9%	2.025.000
Okt	22.500.000	9%	2.025.000
Nov	22.500.000	9%	2.025.000
Des	22.500.000		
Jumlah	90.000.000		6.075.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Skenario 1: Tuan D tidak menyerahkan bukti potong dari PT XYZ ke PT ABC:

Penghasilan Bruto Setahun Rp 90.000.000,00

Pengurangan:

3. Biaya Jabatan (5% x Rp 90.000.000,00) Rp 2.000.000,00

Maksimal 4 x Rp 500.000,00

4. Iuran Pensiun (4 x Rp 100.000,00)	Rp 400.000,00
	<u>(Rp 2.400.000,00)</u>
Penghasilan Neto Setahun (September-Desember)	Rp 87.600.000,00
PTKP	
- WP Sendiri	(Rp
<u>54.000.000,00)</u>	
PKP Setahun	Rp 33.600.000,00
PPH 21 Terutang Setahun:	
5% x Rp 33.600.000,00	Rp
1.680.000,00	
PPH 21 yang sudah dipotong bulan September - November 2024	Rp
<u>6.075.000,00</u>	
PPH 21 yang lebih potong	Rp 4.395.000,00

Catatan:

- Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PT ABC kepada Tuan D serta memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak terakhir, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari tahun 2025.
- Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima, baik yang berasal dari PT XYZ maupun PT ABC, dalam SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 dan oleh PT ABC untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp1.680.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D. Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D sebesar Rp7.860.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Skenario 2: Tuan D menyerahkan bukti potong dari PT XYZ kepada PT ABC:

Penghasilan Bruto Setahun	Rp 90.000.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 90.000.000,00)	Rp 2.000.000,00
Maksimal 4 x Rp 500.000,00	
2. Iuran Pensiun (4 x Rp 100.000,00)	Rp 400.000,00
	<u>(Rp 2.400.000,00)</u>
Penghasilan Neto September sampai Desember 2024 di PT AB	Rp
87.600.000,00	
Penghasilan Neto Januari sampai Agustus 2024 di PT XYZ	<u>Rp 135.200.000,00</u>
Penghasilan Neto Januari sampai Desember 2024	Rp 222.800.000,00
PTKP	
- WP Sendiri	<u>(Rp</u>
54.000.000,00)	
PKP Setahun	Rp 168.800.000,00
PPh 21 Terutang setahun:	
5% x Rp 60.000.000,00	Rp
3.000.000,00	
15% x Rp 108.800.000,00	<u>Rp 16.320.000,00</u>
	Rp 19.320.000,00
PPh 21 yang sudah dipotong bulan Januari-Agustus 2024 di PT XYZ	<u>(Rp</u>
6.180.000,00)	
PPh 21 terutang bulan September-Desember 2024	Rp 13.140.000,00
PPh 21 yang dipotong bulan September-November 2024 di PT ABC	<u>(Rp</u>
6.075.000,00)	
PPh 21 yang harus dipotong di bulan Desember 2024	Rp
7.065.000,00	

Catatan:

- PT ABC dapat memperhitungkan penghasilan yang diterima dari pemberi kerja sebelumnya yaitu PT XYZ apabila Tuan D menunjukkan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Terakhir dari PT XYZ kepada PT ABC.
- Tuan D melaporkan seluruh penghasilan yang diterima, baik yang berasal dari PT XYZ maupun PT ABC, dalam SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan melakukan penghitungan Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp6.180.000,00 dan oleh PT AB untuk Masa Pajak September sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp13.140.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D. Dengan demikian, total kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan D sebesar Rp19.320.000,00.

3. Penghitungan PPh pasal 21 atas **pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif**

Tuan E mulai bekerja di PT XYZ sejak tahun 2021. Tuan E berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan memutuskan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima gaji sebesar Rp17.500.000,00 per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan E (TK/0), maka besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan E dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh 21 (Rp)
Jan	17.500.000	8%	1.400.000
Feb	17.500.000	8%	1.400.000
Mar	17.500.000	8%	1.400.000
Apr	17.500.000	8%	1.400.000
Mei	17.500.000	8%	1.400.000
Jun	17.500.000	8%	1.400.000
Jul	17.500.000	8%	1.400.000
Agus	17.500.000		

Jumlah	140.000.000		9.800.000
--------	-------------	--	-----------

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Perhitungan PPh 21 terutang pada bulan Agustus 2024:

Penghasilan Bruto sampai bulan Agustus 2024		Rp
140.000.000,00		
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 140.000.000,00)		<u>(Rp 4.000.000,00)</u>
Maksimal 8 x Rp 500.000,00		
Penghasilan Neto sampai bulan Agustus 2024		Rp
136.000.000,00		
Penghasilan Neto Disetahunkan (12/8 x Rp 136.000.000,00)		Rp
204.000.000,00		
PTKP		
- WP Sendiri		<u>(Rp</u>
54.000.000,00)		
PKP Setahun Setahun		Rp 150.000.000,00
PPh 21 Terutang Setahun:		
5% x Rp 60.000.000,00		Rp 3.000.000,00
15% x Rp 90.000.000,00		<u>Rp 13.500.000,00</u>
		Rp 16.500.000,00
PPh 21 terutang sampai bulan Agustus 2024 (8/12 x Rp 16.500.000,00)		
Rp11.000.000,00		
PPh 21 yang telah dipotong sampai bulan Juli		<u>(Rp</u>
9.800.000,00)		
PPh 21 yang harus dipotong di bulan Agustus		Rp
1.200.000,00		

Catatan:

- Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan jumlah pajaknya dihitung secara proporsional

terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak karena kewajiban pajak subjektif Tuan E berakhir sebelum bulan Desember.

- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT V untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp1.000.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPTn Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan E.
- c. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing**

Tuan F bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT XYZ. Pada bulan Januari 2024, Tuan F menerima gaji sebesar US\$2.000 per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000,00 per US\$1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Jumlah penghasilan bruto yang diterima Tuan F pada Januari 2024 adalah sebesar: $US\$2.000 \times Rp15.000,00 = Rp30.000.000,00$.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp30.000.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan TER bulanan kategori C, yaitu dengan tarif sebesar 11%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 adalah sebesar:

$$11\% \times Rp30.000.000,00 = Rp3.300.000,00.$$

- d. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh 21 terutang ditanggung oleh pemberi kerja**

Tuan G bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT XYZ. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp 51.827.997,00. Kebijakan perusahaan pada PT XYZ adalah menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT XYZ merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G dalam Masa Pajak yang bersangkutan dan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima Tuan G pada Masa Pajak bersangkutan dihitung secara *full gross up*, penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp65.605.059,00.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan G pada bulan Agustus 2024, dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A, yaitu dengan tarif sebesar 21%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar:

$$21\% \times Rp65.605.059,00 = Rp13.777.062,00$$

- e. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tetap yang menerima atau memperoleh tunjangan pajak**

Tuan H bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT XYZ. Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima gaji sebesar Rp6.500.000,00 dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000,00 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00.

Tunjangan pajak yang diberikan kepada Pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi Pegawai, sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan pajak dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan bruto. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah:

Gaji sebulan	Rp 6.500.000,00
Tunjangan pajak	<u>Rp 300.000,00</u>
Penghasilan Bruto sebulan	Rp 6.800.000,00

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan TER bulanan kategori B, yaitu dengan tarif sebesar 0,5%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar:

$$0,5\% \times \text{Rp}6.800.000,00 = \text{Rp}34.000,00.$$

f. Penghitungan PPh 21 atas **penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai**

Tuan I merupakan warga negara Inggris dengan status menikah dan memiliki 1 orang anak. Tuan I mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT XYZ sejak bulan Juni 2023. Selama Tahun 2024, Tuan I menerima gaji sebesar Rp 35.000.000,00 per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima beasiswa dari PT XYZ untuk menempuh pendidikan Doktoral di Universitas YEY yang berada di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar Rp20.000.000,00.

Beasiswa yang diterima oleh Tuan I dari PT R tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Beasiswa tersebut merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan objek Pajak Penghasilan bagi Tuan I dan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah penghasilan bruto yang diterima Tuan I pada bulan Januari 2024 sebagai berikut:

Gaji	Rp 35.000.000,00
Beasiswa	<u>Rp 20.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 55.000.000,00

Berdasarkan status PTKP (K/1) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp 55.000.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima

Tuan I pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan TER bulanan kategori B, yaitu dengan tarif sebesar 19%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan I pada bulan Januari 2024 adalah sebesar:

$$19\% \times \text{Rp}55.000.000,00 = \text{Rp}10.450.000,00.$$

2. Penghitungan PPh 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima atau diperoleh secara berkala

Tuan J mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT XYZ sejak tahun 2004. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp6.300.000,00 per bulan.

Berdasarkan status PTKP Tuan J (K/2), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan J dihitung berdasarkan TER bulanan kategori B sebesar 0,25%. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas uang pensiun selama tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	PPh 21 (Rp)
Jan	6.300.000	0,25%	15.750
Feb	6.300.000	0,25%	15.750
Mar	6.300.000	0,25%	15.750
Apr	6.300.000	0,25%	15.750
Mei	6.300.000	0,25%	15.750
Jun	6.300.000	0,25%	15.750
Jul	6.300.000	0,25%	15.750
Agus	6.300.000	0,25%	15.750
Sep	6.300.000	0,25%	15.750
Okt	6.300.000	0,25%	15.750
Nov	6.300.000	0,25%	15.750
Des	6.300.000		
Jumlah	75.600.000		173.250

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto Setahun Rp 75.600.000,00

Pengurangan:

Biaya Pensiun (5% x Rp 75.600.000,00) (Rp
3.780.000,00)

Maksimal 6.000.000 setahun

Penghasilan Neto Setahun Rp 73.200.000,00

PTKP

- WP Sendiri Rp 54.000.000,00

- Status Kawin Rp 4.500.000,00

- Tambahan 2 orang anak Rp 9.000.000,00

(Rp

67.500.000,00)

PKP Setahun Rp 4.320.000,00

PPh 21 Terutang setahun:

5% x Rp 4.320.000,00 Rp
216.000,00

PPh 21 yang telah dipotong sampai bulan November 2024 (Rp 173.250,00)

PPh yang harus dipotong di bulan Desember 2024 Rp 42.750,00

Catatan:

- Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, Dana Pensiun harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750,00 dan memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari tahun 2025.
- Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan J sebesar Rp285.000,00.

3. Penghitungan PPh 21 atas anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur

Tuan P adalah seorang dewan komisaris di PT XYZ. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima penghasilan dari PT XYZ di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima honorarium sebesar Rp60.000.000,00.



Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0) dan jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A, yaitu dengan tarif sebesar 20%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024 adalah sebesar: $20\% \times \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$.

Catatan:

- Pada bulan Desember 2024, PT XYZ harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan P sebesar Rp 12.000.000,00 dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan P.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ sebesar Rp12.000.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan P.

4. Penghitungan PPh 21 atas pegawai tidak tetap

- a. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan**
 - i. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah harian dengan jumlah penghasilan bruto \leq Rp 2.500.000 sehari**

Tuan K bekerja di PT XYZ. Pada bulan Februari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 hari dan menerima penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp500.000,00 per hari.

Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp500.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan K dalam sehari dihitung berdasarkan TER harian, yaitu dengan tarif sebesar 0,5%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar: $0,5\% \times \text{Rp} 500.000,00 = \text{Rp} 2.500,00$.

Catatan:

- PT XYZ memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan K dan membuat 20 bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan K.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan K.
 - ii. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh uang borongan dengan jumlah penghasilan bruto \leq Rp 2.500.000 sehari**

Tuan L bekerja pada PT XYZ. Pada bulan Maret 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima penghasilan sebesar Rp4.500.000,00. Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan L atas pekerjaan pemasangan bingkai yaitu sebesar $\text{Rp}4.500.000,00 : 10 = \text{Rp}450.000,00$



Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp450.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Tuan L dalam sehari dihitung berdasarkan TER harian, yaitu dengan tarif sebesar 0%. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan L per hari sebesar:

$$0\% \times \text{Rp}450.000,00 = \text{Rp}0,00.$$

Catatan:

- PT XYZ tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan L.
- Atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, Tuan L wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT XYZ tersebut dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.

iii. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah satuan dengan jumlah penghasilan bruto \leq Rp 2.500.000 sehari**

Tuan A bekerja pada PT XYZ. Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan harian yang dihitung berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaikinya, dengan besaran penghasilan yang dibayarkan sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan A menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 unit dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00.

Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp 3.000.000,00, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari.

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan M sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00.$$

Catatan:

- PT XYZ memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan A sebesar Rp75.000,00 dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan A.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan A.

iv. Penghitungan PPh 21 atas **Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Borongan dengan Jumlah Penghasilan Bruto $>$ Rp2.500.000 Sehari**

Tuan B bekerja pada PT XYZ. Tuan B melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan B menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp15.000.000. Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan B sebesar:


$$\text{Rp } 15.000.000 : 5 = \text{Rp } 3.000.000$$

Berdasarkan rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari sebesar Rp3.000.000, besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan 50% dari rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari. Sehingga besarnya pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B per hari sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}75.000$$

Catatan:

- PT XYZ memotong PPh 21 Tuan B dan membuat 5 bukti potong PPh 21 untuk Tuan B.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ sebesar Rp 375.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan tahun pajak 2024 Tuan B.

b. Penghitungan PPh 21 atas **pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan**

Tuan A bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT XYZ. Tuan A berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)
Januari	4.000.000
Februari	7.000.000
Maret	1.000.000
April	7.000.000
Mei	8.000.000
Juni	6.000.000
Juli	7.000.000
Agustus	8.000.000
September	6.000.000
Oktober	9.000.000
November	2.000.000
Desember	8.000.000
Jumlah	73.000.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan TER bulanan kategori A. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan PPh 21 pada setiap Masa Pajak

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPH 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.000
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
Jumlah	73.000.000		870.000

Catatan:

- PT XYZ membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan A setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat PPh Pasal 21 nihil.
- Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT XYZ dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT XYZ merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.

5. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai

a. Penghitungan PPh 21 atas Jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Tuan Z adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT ABC. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh imbalan dari PT ABC sebesar Rp400.000.000. Besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas yang diterima atau diperoleh Tuan Z dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh 21 bagi Bukan Pegawai.

Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebesar:

$$50\% \times \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}200.000.000$$

Besarnya pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Z sebesar:

$$(5\% \times \text{Rp}60.000.000) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000) = \text{Rp}24.000.000$$

Catatan:

- PT ABC memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan Z sebesar Rp24.000.000 dan membuat bukti pemotongan PPh 21 untuk Tuan Z.
- Tuan Z wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT ABC dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh PT ABC merupakan kredit pajak dalam SPT Tahun Pajak 2024 Tuan Z.

b. Penghitungan PPh 21 atas Jasa Dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit dan/atau Klinik

Tuan C merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit XYZ dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan C pada setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan C di Rumah Sakit XYZ sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000
Februari	49.000.000
Maret	47.000.000
April	40.000.000
Mei	44.000.000
Juni	52.000.000
Juli	40.000.000
Agustus	35.000.000
September	45.000.000
Oktober	44.000.000
November	43.000.000
Desember	40.000.000
Jumlah	524.000.000

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan C dari praktik di Rumah Sakit XYZ sebagai berikut:

Penghitungan PPh 21 pada setiap masa pajak

Bulan	Jasa dokter yang dibayar pasien (Rp)	DPP PPh 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU HPP	PPh 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3) = 50% x (2)	(4)	(5) = (3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

Catatan:

- Rumah Sakit XYZ membuat bukti pemotongan PPh 21 untuk Tuan C setiap bulan.
- Tuan C wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit XYZ dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit XYZ merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan C.

c. Penghitungan PPh 21 atas **Imbalan Jasa**



Pada bulan November 2024, Tuan X melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer kepada PT ABC dan menerima atau memperoleh imbalan jasa sebesar Rp7.000.000. Besarnya PPh 21 terutang atas imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan X dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.

Dasar pemotongan dan pengenaan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar:

$$50\% \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00.$$

Besarnya pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}175.000,00.$$

Catatan:

- PT ABC memotong PPh 21 Tuan X sebesar Rp 175.000 dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan X.
- Tuan X wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT ABC dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh PT ABC merupakan kredit pajak dalam SPT Tahun Pajak 2024 Tuan X.

d. **Penghitungan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa, yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawai nya dan/atau melakukan penyerahan material/bahan**

Pada bulan Agustus 2024, Tuan A melakukan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT XXX dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar Rp 10.000.000. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan A mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar Rp4.500.000 dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak seharga Rp 1.000.000, sebagaimana telah tertulis dalam kontrak antara Tuan A dan PT XXX yang dibuktikan dengan adanya faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan A.

Penghitungan PPh 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A sehubungan dengan penyerahan jasa perawatan AC kepada PT XXX sebagai berikut:

- Besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan PPh 21 bagi Bukan Pegawai.
- Jumlah penghasilan bruto yang dimaksud diatas tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan A.

- Dasar pemotongan dan pengenaan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A sebesar:

$$50\% \times (\text{Rp } 10.000.000 - (\text{Rp}4.500.000 + \text{Rp}1.000.000)) = \text{Rp}2.250.000.$$
- Besarnya pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A sebesar:

$$5\% \times \text{Rp}2.250.000 = \text{Rp } 112.500.$$

Catatan:

- PT XXX memotong PPh 21 Tuan A sebesar Rp 112.500 dan membuat bukti pemotongan PPh 21 untuk Tuan A.
- Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT XXX dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh PT XXX sebesar Rp 112.500 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan V.

6. Penghitungan PPh 21 atas Penghasilan berupa Penghargaan yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan, penarikan uang manfaat pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan jasa produksi tantiem, gratifikasi yang diterima atau diperoleh mantan pegawai

a. Penghitungan PPh 21 atas penghasilan berupa penghargaan yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan

Tuan E adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Pada bulan September 2024, Tuan E menjuarai turnamen nasional yang diselenggarakan oleh PT Indah dan menerima atau memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000.

Besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan berupa hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan E dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima atau diperoleh Tuan E sebesar:

$$(5\% \times \text{Rp}60.000.000) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000) = \text{Rp}24.000.000$$

Catatan:

- PT Indah memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan E sebesar Rp24.000.000,00 dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan E.
- Tuan E wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT Indah dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Indah sebesar Rp24.000.000,00 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan E.

- 
- Dalam hal ini, Tuan E merupakan Pegawai Tetap dari PT Indah, maka pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah yang diterima Tuan E tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai Pegawai Tetap masa September 2024.

b. Penghitungan PPh 21 atas **penarikan uang manfaat pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai**

Tuan Dandy bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT ABC. Tuan Dandy menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp 12.000.000 per bulan. PT ABC telah mengikutsertakan pegawainya dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun XXI yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran pensiun yang dibayarkan ke Dana Pensiun XXI ditanggung oleh PT ABC sebesar Rp200.000 per bulan sedangkan yang dibayar sendiri oleh Tuan Dandy melalui PT ABC sebesar Rp100.000 per bulan.

Pada bulan Maret 2024, Tuan Dandy memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun XXI sebesar Rp20.000.000. Pada bulan Mei 2024, Tuan Dandy kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp 15.000.000.

Besarnya pemotongan PPh 21 atas penarikan uang manfaat pensiun yang dilakukan oleh Tuan Dandy dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan jumlah bruto. Atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Maret 2024, besarnya pemotongan PPh 21 sebesar $(5\% \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp} 1.000.000)$. Kemudian penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Mei 2024, besarnya pemotongan PPh 21 sebesar $(5\% \times \text{Rp} 15.000.000 = \text{Rp}750.000)$.

Catatan:

- Dana Pensiun XXI memotong PPh 21 Tuan Dandy sebesar Rp 1.000.000 pada bulan Maret 2024 dan Rp750.000 pada bulan Mei 2024, serta membuat bukti pemotongan PPh 21 untuk Tuan Dandy.
- Tuan Dandy wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Dana Pensiun XXI dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh Dana Pensiun XXI sebesar Rp 1.750.000 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Dandy.

c. Penghitungan PPh 21 atas **Jasa Produksi, Tantiem, dan Gratifikasi yang Diterima atau Diperoleh Mantan Pegawai**

Pada tanggal 1 Februari 2024, Tuan Ony berhenti bekerja dari PT X karena telah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Tuan Ony menerima atau memperoleh penghasilan jasa produksi tahun 2023 dari PT X sebesar Rp60.000.000.

Besarnya PPh 21 terutang atas penghasilan jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan Ony dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) dikalikan dengan jumlah



penghasilan bruto. Besarnya pemotongan PPh 21 atas jasa produksi yang diterima atau diperoleh Tuan Ony pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

Catatan:

- Pada bulan Agustus 2024, PT X memotong PPh 21 Tuan Ony sebesar Rp3.000.000 dan membuat bukti pemotongan PPh 21 untuk Tuan Ony.
- Tuan Ony wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT X dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 yang telah dipotong oleh PT X sebesar Rp3.000.000 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Ony.

7. Penghitungan PPh 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang pribadi Luar Negeri

- a. Penghitungan PPh 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai yang berstatus WP LB yang menerima/memperoleh gaji dalam mata uang rupiah**

Tuan Toni adalah warga negara asing yang bekerja pada PT CRX dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Toni menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Mei 2024 sebesar Rp40.000.000. Besarnya pemotongan PPh 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Toni sebesar $20\% \times \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}8.000.000$ dan bersifat final.

Catatan:

- PT C memotong PPh 26 Tuan X sebesar Rp8.000.000 dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tuan X.

- b. Penghitungan PPh 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai yang Berstatus Wajib Pajak Luar Negeri yang Menerima atau Memperoleh Gaji Sebagian atau Seluruhnya dalam Mata Uang Asing**

Tuan Xavier adalah warga negara asing yang bekerja pada PT Y dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan Xavier menerima atau memperoleh gaji pada bulan April 2024 sebesar US\$2.500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000 untuk US\$ 1. Besarnya pemotongan PPh 26 atas gaji yang diterima atau diperoleh Tuan Xavier pada bulan April 2024 adalah sebesar:

$$20\% \times \text{US\$}2.500 \times \text{Rp}15.000 = \text{Rp}7.500.000 \text{ dan bersifat final.}$$

Catatan:

- PT Y memotong PPh 26 Tuan Xavier sebesar Rp7.500.000 dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tuan Xavier.

Penghasilan dan Pemotongan PPh 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan Nya

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD mencakup penghasilan tetap dan teratur bagi:

- a. Pejabat negara, termasuk:
 - i. gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan
 - ii. imbalan tetap lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
- b. PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar Penghasilan Kena Pajak (DPP) untuk PPh 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang dibebankan pada APBN atau APBD adalah penghasilan bruto 1 masa pajak atau penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan bruto yang dimaksud tersebut mencakup seluruh penghasilan tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunan nya. Sementara itu, PKP dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah PKP yang dihitung tersebut akan menjadi dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat 1 (a), yang harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

Cara menentukan penghasilan neto bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI adalah dengan mengurangi total penghasilan bruto dalam satu tahun pajak dengan beberapa komponen, diantaranya:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, namun maksimalnya sebesar Rp 6.000.000 per tahun.
- b. Iuran yang terkait dengan program pensiun dan hari tua, yang dibayar oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI melalui pemberi kerja kepada:
 - dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri atau Otoritas Jasa Keuangan;
 - badan penyelenggara Jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya diatur oleh peraturan perundang-undangan
- c. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang disalurkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah.

Sementara itu, besarnya penghasilan neto bagi pensiunan pejabat negara, PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI ditentukan dengan cara mengurangi seluruh penghasilan tetap dan teratur mereka dengan beberapa komponen, yaitu:

- 
- a. biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, namun tidak lebih dari Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan.
 - b. zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pembayar uang pensiun berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah.

Penghitungan PPh 21 yang wajib dipotong bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan pensiunannya dibagi menjadi 2 bentuk perhitungan:

- a. Untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dihitung menggunakan TER bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto satu masa pajak.
- b. Pada masa pajak terakhir dihitung berdasarkan selisih antara PPh 21 yang terutang selama satu tahun pajak dengan PPh 21 yang telah dipotong pada Januari - November.

Ilustrasi Case PPh 21 atas penghasilan Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan pensiunannya

1. **Penghitungan PPh 21 untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan yang Bersifat Tetap dan Teratur**

Tuan Amar merupakan PNS dengan golongan III/c dan bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan X. Tuan Amar berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak. Selama tahun 2024, Tuan Amar menerima atau memperoleh gaji ketiga belas sebesar Rp 10.017.000 pada bulan Juni 2024, rapel kenaikan tunjangan kinerja sebesar Rp2.000.000 pada bulan November 2024, serta penghasilan tetap dan teratur sebagai berikut.

Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan Kinerja	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Istri dan Anak	Gaji ketiga belas dan Rapel	Penghasilan Bruto
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan Amar (K/ 1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Amar dihitung berdasarkan TER bulanan kategori B. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Amar selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan PPh 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto	TER Bulanan Kategori B	PPh 21
Januari	10.545.000	1,5%	158.175
Februari	10.281.000	1,5%	154.215
Maret	10.479.000	1,5%	157.185
April	10.017.000	1,5%	150.225
Mei	10.083.000	1,5%	151.245
Juni	20.034.000	8%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,5%	158.175
Agustus	10.281.000	1,5%	154.215
September	10.479.000	1,5%	157.185
Oktober	10.347.000	1,5%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085

Penghitungan PPh 21 pada masa pajak terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan Bruto setahun Rp 135.521.000

Pengurang:

Biaya Jabatan setahun Rp 6.000.0000 (-)

Penghasilan netto setahun Rp 129.521.000

Penghasilan tidak kena pajak setahun:

WP OP	Rp 54.000.000
Menikah	Rp 4.500.000
1 anak	<u>Rp 4.500.000 (+)</u>
	<u>Rp 63.000.000 (-)</u>
PKP	Rp 66.521.000
PPh 21 yang terutang tahun 2024:	
5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
15% x Rp 6.521.000	<u>Rp 978.150 (+)</u>
PPh 21 terutang 1 tahun	Rp 3.978.150
PPh 21 dipotong Jan - Nov	<u>Rp 3.359.085 (-)</u>
PPh 21 terutang bulan Desember	Rp 619.065

Catatan:

- PPh 21 Tuan Amar pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, ditanggung oleh Pemerintah sebesar Rp 619.065. Kantor Pelayanan Pemerintahan X wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan Amar paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
- Tuan Amar wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kantor Pelayanan Pemerintahan X dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.
- PPh 21 sebesar 3.978.150 merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Amar.

2. Penghitungan PPh 21 bagi **Pensiunan yang Menerima atau Memperoleh Uang Pensiun dalam Satu Tahun Pajak**

Tuan Brandon seorang Pensiunan PNS dan berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 3 orang anak. Selama tahun 2024, Tuan Brandon menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Uang Pensiun	Gaji Ketiga Belas	Penghasilan Bruto
Januari	2.500.000		2.500.000

Februari	2.500.000		2.500.000
Maret	2.500.000		2.500.000
April	2.500.000		2.500.000
Mei	2.500.000		2.500.000
Juni	2.500.000	2.500.000	5.000.000
Juli	2.500.000		2.500.000
Agustus	2.500.000		2.500.000
September	2.500.000		2.500.000
Oktober	2.500.000		2.500.000
November	2.500.000		2.500.000
Desember	2.500.000		2.500.000
Jumlah	30.000.000	2.500.000	32.500.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan Brandon (K/3), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Brandon dihitung berdasarkan TER bulanan kategori C dengan tarif sebesar 0%. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Brandon selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan PPh 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto	TER Bulanan Kategori C	PPh 21
Januari	2.500.000	0%	0
Februari	2.500.000	0%	0
Maret	2.500.000	0%	0
April	2.500.000	0%	0
Mei	2.500.000	0%	0

Juni	5.000.000	0%	0
Juli	2.500.000	0%	0
Agustus	2.500.000	0%	0
September	2.500.000	0%	0
Oktober	2.500.000	0%	0
November	2.500.000	0%	0
Desember	2.500.000		
Jumlah	32.500.000		0

Penghitungan PPh 21 pada masa pajak terakhir

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun	Rp 32.500.000
Biaya pensiun setahun	<u>Rp 1.625.000 (-)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 30.875.000
PTKP setahun:	
WP OP	Rp 54.000.000
Menikah	Rp 4.500.000
3 anak	<u>Rp 13.500.000(+)</u>
	<u>Rp 72.000.000 (-)</u>
PKP	Rp 0
PPh 21 terutang tahun 2024 =	
5% x 0	Rp 0
PPh 21 dipotong Jan - Nov	Rp 0
PPh 21 Desember	Rp 0

Catatan:

- Meskipun besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Tahun Pajak 2024 nihil, pembayar uang pensiun berkala tetap wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Tuan Brandon, sepanjang masih terdapat penghasilan yang dibayarkan.

3. Penghitungan PPh 21 bagi **Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, atau Pensiunan yang Menerima Penghasilan dari 2 Pemberi Kerja dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Keseluruhan Penghasilan Ditanggung oleh Pemerintah**

Tuan Cedrik merupakan PNS dengan golongan III/c dan bekerja di KPP X. Tuan Cedrik berstatus menikah dengan jumlah tanggungan 1 orang anak. Pada tahun 2024, Tuan Cedrik ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan Y dan menerima atau memperoleh penghasilan berupa tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Inspeksi Pemerintahan Y. Kantor Inspeksi Pemerintahan Y bersedia memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima oleh Tuan Cedrik dalam menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Kantor Inspeksi Pemerintahan Y, baik yang diterima dari KPP X maupun Kantor Inspeksi Pemerintahan Y. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Cedrik selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari KPP X:

Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan Kinerja	Tunjangan Istri dan Anak	Gaji Ketiga Belas	Penghasilan Bruto
Januari	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000
Februari	3.000.000	4.900.000	945.000		8.845.000
Maret	3.000.000	4.500.000	945.000		8.445.000
April	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000
Mei	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000
Juni	3.000.000	4.600.000	945.000	8.545.000	17.090.000
Juli	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000
Agustus	3.000.000	4.550.000	945.000		8.495.000
September	3.000.000	4.850.000	945.000		8.795.000

Oktober	3.000.000	5.000.000	945.000		8.945.000
November	3.000.000	4.700.000	945.000		8.645.000
Desember	3.000.000	4.800.000	945.000		8.745.000
Jumlah	36.000.000	57.150.000	11.340.000	8.545.000	113.035.000

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan Cedrik (K/ 1), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Cedrik dihitung berdasarkan TER bulanan kategori B dengan taris sebesar 1%. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Cedrik di KPP X selama tahun 2024 sebagai berikut:

Perhitungan PPH 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto	TER Bulanan Kategori B	PPH 21
Januari	8.945.000	1%	89.450
Februari	8.845.000	1%	88.450
Maret	8.445.000	1%	84.450
April	8.495.000	1%	84.950
Mei	8.645.000	1%	86.450
Juni	17.090.000	7%	1.196.300
Juli	8.945.000	1%	89.450
Agustus	8.495.000	1%	84.950
September	8.795.000	1%	87.950
Oktober	8.945.000	1%	89.450

November	8.645.000	1%	86.450
Desember	8.745.000		
Jumlah	113.035.000		2.068.300

Perhitungan PPh 21 Masa Pajak Terakhir

Penghasilan Bruto setahun	Rp 113.035.000
Biaya Jabatan (5% x 113.035.000)	<u>Rp 5.651.750 (-)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 107.383.250
PTKP:	
WP OP	Rp 54.000.000
Menikah	Rp 4.500.000
1 anak	<u>Rp 4.500.000 (+)</u>
	<u>Rp 63.000.000 (-)</u>
PKP	Rp 44.383.000
PPh 21 terutang tahun 2024:	
5% x Rp 44.383.000	Rp 2.219.150
PPh 21 dipotong jan - nov	<u>Rp 2.068.300 (-)</u>
PPh 21 Desember	Rp 150.850

Penghasilan yang Diterima dari KIP Y

Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan Kinerja	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Istri dan Anak	Gaji ketiga belas	Penghasilan Bruto
Januari	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000

Februari	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Maret	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
April	0	0	1.470.000	0	0	1.470.000
Mei	0	0	1.395.000	0	0	1.395.000
Juni	0	0	1.470.000	0	0	1.470.000
Juli	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000
Agustus	0	0	1.365.000	0	0	1.365.000
September	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
Oktober	0	0	1.410.000	0	0	1.410.000
November	0	0	1.455.000	0	0	1.455.000
Desember	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000
Jumlah	0	0	17.115.000	0	0	17.115.000

Karena status PTKP Tuan Cedrik adalah menikah dan memiliki satu orang tanggungan (K/1), pajak atas pendapatan yang diterima oleh Tuan Cedrik dihitung menggunakan tarif efektif bulanan kategori B. Dengan demikian, penghitungan PPh 21 atas pendapatan Tuan Cedrik dari KIP Y adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh 21 Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan bruto setahun	Rp 17.115.000
Biaya Jabatan	Rp 855.750 (-)
Penghasilan neto setahun di KIP B	Rp 16.259.250
Penghasilan neto setahun di KPP A	Rp 107.383.250

PTKP:

WP OP Rp 54.000.000

Menikah Rp 4.500.000

1 anak Rp 4.500.000 (+)

(Rp 63.000.000) (+)

PKP Rp 60.642.000

PPh 21 terutang tahun 2024:

5% x Rp 60.000.000 Rp 3.000.000

15% x Rp 642.000 Rp 96.300 (+)

PPh 21 terutang tahun 2024 Rp 3.096.300

PPh 21 dipotong jan-nov di KIP B Rp 0

PPh 21 dipotong jan-nov di KPP A Rp 2.219.150 (-)

PPh 21 terutang bulan Desember di KIP B Rp 877.150

4. Penghitungan PPh 21 bagi pensiunan yang menerima dana pensiun pada tahun berjalan

Tuan Amir adalah seorang ASN di KPP X yang berhak menerima gaji dan tunjangan dengan besaran tertentu. Saat ini, Tuan Amir telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Pada Juni 2024, Tuan Amir mengajukan pensiun dan langsung disetujui. Setelah pensiun, Tuan Amir berhak mendapatkan dana pensiun sejumlah Rp.3.000.000 perbulan. Sebelum pensiun, Tuan Amir mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan yang dirangkum pada tabel berikut:

Penghasilan yang diperoleh Tuan Amir di KPP X

Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan Kinerja	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Istri dan Anak	Penghasilan Bruto
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	10.545.000

Biaya Jabatan	<u>Rp 2.500.000 (-)</u>
Penghasilan neto	Rp 48.905.000
PTKP:	
WP OP	Rp 54.000.000
Menikah	Rp 4.500.000
1 anak	<u>Rp 4.500.000 (+)</u>
	<u>Rp 63.000.000 (-)</u>
PKP	Rp 0
PPh 21 terutang tahun 2024 5% x 0	Rp 0
PPh 21 dipotong Jan-April	<u>Rp 619.830 (-)</u>
PPh 21 bulan Mei	(Rp 619.830)

Penghasilan Tuan Amir atas dana pensiun yang diterima sepanjang 2024

Bulan	Uang Pensiun	Penghasilan Bruto
Juni	3.000.000	3.000.000
Juli	3.000.000	3.000.000
Agustus	3.000.000	3.000.000
September	3.000.000	3.000.000
Oktober	3.000.000	3.000.000
November	3.000.000	3.000.000
Desember	3.000.000	3.000.000

Jumlah	21.000.000	21.000.000
---------------	-------------------	-------------------

Penghitungan PPh 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir:

Bulan	Penghasilan Bruto	TER Bulanan Kategori B	PPh 21
Juni	3.000.000	0%	0
Juli	3.000.000	0%	0
Agustus	3.000.000	0%	0
September	3.000.000	0%	0
Oktober	3.000.000	0%	0
November	3.000.000	0%	0
Desember	3.000.000		
Jumlah	21.000.000		0

Penghitungan PPh 21 pada masa pajak terakhir

Penghasilan Bruto	Rp 21.000.000
Biaya Pensiun	Rp 1.050.000 (-)
Penghasilan neto Juni -Des	Rp 19.950.000
Penghasilan neto Jan - Mei	Rp 48.950.000 (+)
Penghasilan neto Jan - Des	Rp 68.855.000

PTKP:

WP OP	Rp 54.000.000
-------	---------------

Menikah	Rp 4.500.000	
1 anak	<u>Rp 4.500.000 (+)</u>	
		<u>Rp 63.000.000 (-)</u>
PKP	Rp 5.855.000	
PPh 21 terutang tahun 2024:		
5% x Rp 5.855.000		Rp 292.750
PPh 21 dipotong Jan - Nov	<u>Rp 0</u>	(-)
PPh 21 Desember		Rp 292.750

PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh 21

Bagi pihak pemotong PPh 21, saat terutang pajak adalah akhir bulan ketika penghasilan dibayarkan. Sementara itu, bagi penerima penghasilan, saat terutang pajak adalah ketika dilakukannya pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan. Pajak yang terutang wajib disetorkan melalui aplikasi online banking yang tergabung dalam himpunan bank negara (himbara), setor tunai melalui teller bank, ataupun melalui kantor pos persepsi. Pajak tersebut wajib disetorkan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir.

Setelah melakukan pemotongan PPh 21, pihak pemotong diwajibkan untuk membuat bukti potong setiap tahun paling lama sebulan setelah akhir tahun bagi pegawai tetap atau setiap melakukan pemotongan jika pihak yang dipotong adalah bukan pegawai tetap. Bukti potong tersebut kemudian diserahkan pada wajib pajak yang penghasilannya dipotong. Selain menerbitkan bukti potong, pemotong juga wajib melaporkan SPT masa PPh 21 untuk melaporkan jumlah pajak yang telah dipotong paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Walaupun tidak terdapat pajak yang dipotong, pemotong tetap diwajibkan melaporkan SPT Masa PPh 21.

STUDI KASUS PPh PASAL 21

1. Tuan Amir merupakan karyawan di sebuah perusahaan swasta. Tuan Amir menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang anak. Di perusahaannya, Tuan Amir mendapatkan gaji tetap sebesar Rp. 8.000.000 per bulan. Perusahaan tersebut juga membayarkan JKK dan JKM sejumlah 0,5% dan 0,3% dari gaji. Perusahaan tersebut juga membayarkan JHT sebesar 3,7% dari gaji. Sementara itu, Tuan Amir membayar

JHT secara mandiri sebesar 2% dari gajinya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan tempat Tuan Amir bekerja dari Januari hingga November 2024?

Jawab:

Gaji : Rp.8.000.000
 JKK : Rp.8.000.000 x 0,5% = Rp.40.000
 JKM : Rp.8.000.000 x 0,3% = Rp.24.000
 Pendapatan Bruto : Rp. 8.000.000 + Rp. 40.000 + Rp. 24.000 = Rp. 8.064.000
 PPh 21 yang Dipotong :

Masa	TER	Ph Bruto	Tarif Efektif	PPh
Januari	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Februari	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Maret	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
April	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Mei	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Juni	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Juli	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Agustus	TER B	8.064.000	1,00%	80.640

September	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Oktober	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
November	TER B	8.064.000	1,00%	80.640
Jumlah		88.704.000		887.040

2. Samsudin merupakan karyawan tetap di PT Anak Bangsa. Samsudin mendapatkan gaji sebesar Rp.6.000.000 setiap bulan. Dari gaji tersebut, Samsudin membayar iuran pensiun secara mandiri sebesar Rp.100.000 setiap bulan. Saat ini, Samsudin telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Pada bulan Mei Samsudin mendapatkan kenaikan gaji menjadi Rp.7.000.000 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2024. Berdasarkan ilustrasi tersebut berapakah PPh 21 yang terutang atas penghasilan Samsudin pada Bulan Januari hingga November 2024 dan berapakah PPh 21 yang terutang pada masa pajak terakhir?

Jawab:

PPh yang dipotong Januari - November 2024:

Masa	TER	Ph Bruto	Tarif Efektif	PPh
Januari	TER B	6.000.000	0,00%	-
Februari	TER B	6.000.000	0,00%	-
Maret	TER B	6.000.000	0,00%	-
April	TER B	6.000.000	0,00%	-
Mei	TER B		2,00%	

		11.000.000		220.000
Juni	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
Juli	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
Agustus	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
September	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
Oktober	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
November	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
Jumlah		77.000.000		535.000

PPh yang terutang pada Desember 2024:

Penghasilan Bruto DESEMBER/terakhir						7.000.000
Penghasilan Setahun						84.000.000
Biaya Jabatan						4.200.000
Iuran pensiun/THT/JHT						1.200.000
Penghasilan neto setahun						78.600.000
PTKP setahun					K/2	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun						11.100.000
Lapisan Tarif PPh					PEMBULATAN	11.100.000
Lapisan 1	11.100.000	x	5%	=	555.000	
Lapisan 2	-	x	15%	=	-	
Lapisan 3	-	x	25%	=	-	
Lapisan 4	-	x	30%	=	-	
Lapisan 5	-	x	35%	=	-	
PPh Pasal 21 terutang setahun						555.000
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong (Jan-Nov)						535.000
PPh Pasal 21 Masa Desember/terakhir						20.000

3. Supardi adalah pegawai PT Nasbung yang diterima kerja sejak 1 Juli 2024. Dalam sebulan, Supardi mendapatkan gaji sebesar Rp.15.500.000. Dari gajinya, Supardi membayarkan iuran JHT sebesar Rp.150.000. Saat ini, Supardi telah menikah tetapi tidak memiliki seorang anak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berapakah PPh 21 yang terutang atas penghasilan Supardi?

Jawab:

PPh yang dipotong Juli - November 2024:

Masa	TER	Ph Bruto	Tarif Efektif	PPh
Januari	TER A		0,00%	-
Februari	TER A		0,00%	-
Maret	TER A		0,00%	-
April	TER A		0,00%	-
Mei	TER A		0,00%	-
Juni	TER A		0,00%	-

Juli	TER A	15.500.000	7,00%	1.085.000
Agustus	TER A	15.500.000	7,00%	1.085.000
September	TER A	15.500.000	7,00%	1.085.000
Oktober	TER A	15.500.000	7,00%	1.085.000
November	TER A	15.500.000	7,00%	1.085.000
Jumlah		77.500.000		5.425.000

PPh 21 yang terutang pada Desember 2024:

Penghasilan Bruto DESEMBER/terakhir				15.500.000
Penghasilan Setahun				93.000.000
Biaya Jabatan				4.650.000
Iuran pensiun/THT/JHT				900.000
Penghasilan neto setahun				87.450.000
PTKP setahun			K/0	58.500.000
Penghasilan Kena Pajak setahun				28.950.000
Lapisan Tarif PPh			PEMBULATAN	28.950.000
Lapisan 1	28.950.000	x	5% =	1.447.500
Lapisan 2	-	x	15% =	-
Lapisan 3	-	x	25% =	-
Lapisan 4	-	x	30% =	-
Lapisan 5	-	x	35% =	-
PPh Pasal 21 terutang setahun				1.447.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong (Jan-Nov)				<u>5.425.000</u>
PPh Pasal 21 Masa Desember/terakhir				(3.977.500)

4. Liu Kang adalah atlet karate Indonesia yang memenangkan lomba karate nasional yang diselenggarakan oleh PT Benang. Dalam lomba tersebut, Liu Kang mendapatkan hadiah sebesar Rp.210.000.000. Liu Kang tidak memiliki penghasilan lain di luar hadiah lomba tersebut. Berapakah PPh 21 atas hadiah yang diterima oleh Liu Kang jika Liu Kang telah memiliki NPWP?

Jawab:

PPh 21 atas hadiah:

$$5\% \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp.}3.000.000$$

$$15\% \times \text{Rp.}150.000.000 = \text{Rp.}22.500.000$$

$$\text{Total PPh 21 Terutang: } \text{Rp.}3.000.000 + \text{Rp.}22.500.000 = \text{Rp.}25.500.000$$